

SKRIPSI

**PERANAN DAN PENGARUH LELANG
TERHADAP KEKAYAAN NEGARA
(STUDI KASUS KPKNL KOTA METRO)**

Oleh:

**ESTI GITA PERDANI
NPM. 1704100131**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M**

**PERANAN DAN PENGARUH LELANG
TERHADAP KEKAYAAN NEGARA
(STUDI KASUS KPKNL KOTA METRO)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

ESTI GITA PERDANI
NPM. 1704100131

Pembimbing: Dliyaul Haq, M.E.I

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO
1443 H / 2022 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **ESTI GITA PERDANI**
NPM : 1704100131
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **PERANAN DAN PENGARUH LELANG TERHADAP
KEKAYAAN NEGARA (STUDI KASUS KPKNL KOTA
METRO)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosyahkan. Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Metro, Juni 2022

Dosen Pembimbing



Dliya'ul Haq, M.E.I

NIP. 198121012015031002

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi di bawah ini:

Judul : **PERANAN DAN PENGARUH LELANG TERHADAP KEKAYAAN NEGARA (STUDI KASUS KPKNL KOTA METRO)**

Nama : ESTI GITA PERDANI

NPM : 1704100131

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Metro, Juni 2022

Dosen Pembimbing



Dliya'ul Haq, M.E.I

NIP. 198121012015031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-2701/In-28.3/D/PP.00.9/07/2022

Skripsi dengan Judul: PERANAN DAN PENGARUH LELANG TERHADAP KEKAYAAN NEGARA (STUDI KASUS KPKNL KOTA METRO), disusun Oleh: ESTI GITA PERDANI, NPM: 1704100131, Jurusan: S1 Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Jum'at/08 Juli 2022.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dliyaul Haq, M.E.I

(.....)

Penguji I : Selvia Nuriasari, M.E.I

(.....)

Penguji II : Enny Puji Lestari, M.E.Sy

(.....)

Sekretaris : Witantri Dwi Swandini, M.Ak

(.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Mat Jalil, M.Hum

NIP. 19620812 199803 1 001

ABSTRAK
PERANAN DAN PENGARUH LELANG
TERHADAP KEKAYAAN NEGARA
(STUDI KASUS KPKNL KOTA METRO)

Oleh:
ESTI GITA PERDANI

Kekayaan negara dalam arti luas dan fleksibel dapat mencakup semua barang serta kekayaan alam. Kekayaan negara yang di dalamnya juga termasuk barang sitaan negara yang akan dilelang, seringkali disampaikan kepada masyarakat luas namun masyarakat itu sendiri tidak bisa mendapatkan informasi yang jelas mengenai barang sitaan tersebut, terlebih khusus untuk mengetahui bagaimana proses mengikuti sampai mendapatkan barang sitaan yang akan di lelang tersebut, sering kali masyarakat menemui pemberitaan di koran tentang barang sitaan dari KPKNL, namun sering kali juga ditemukan berbagai pendapat masyarakat yang belum terlalu paham dan mengerti tentang sistem pelelangan barang sitaan oleh negara tersebut. Lelang merupakan salah satu sistem jual beli yang dilaksanakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL). KPKNL satu-satunya pelaksana kegiatan jasa lelang yang milik Negara. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Metro merupakan salah satu lembaga yang memiliki pengaruh dan peranan yang sangat besar dan berarti dalam perekonomian daerah, terutama dalam hal pelelangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dan pengaruh lelang terhadap kekayaan Negara yang ada di kota Metro. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan peranya KPKNL Kota Metro lebih mengacu pada Visi dan Misi DJKN yaitu menjadi pengelola Kekayaan Negara, piutang Negara dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, namun pada kenyataannya hal ini belum terlihat secara jelas peran yang dilakukan seperti dalam pengelolaan dan penyelesaian piutang macet, di samping itu juga faktor sumber daya manusia (SDM), serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan apa itu KPKNL serta tugas dan wewenang yang di miliki sehingga ini menjadi suatu problem tersendiri yang harus di tuntaskan. Untuk melakukan proses penyelesaian piutang macet ada beberapa hal yang dilakukan seperti, pelunasan, penarikan, pemusnahan, pengurusan piutang Negara, pengembalian pengurusan piutang Negara dan penagihan piutang sementara belum dapat di tagih (PSBDT). hal ini perlu di perhatikan dan di Evaluasi kembali sehingga mendapatkan hasil tagih yang efektif dan efisien dalam melakukan pengelolaan dan pengurusan kekayaan Negara, sehingga berjalan sesuai dengan harapan.

Kata Kunci: KPKNL Kota Metro, Lelang, Peran Lelang bagi Kekayaan Negara.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ESTI GITA PERDANI

NPM : 1704100131

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2022
Yang menyatakan,



Esti Gita Perdani
NPM 1704100131

MOTTO

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ﴿٧﴾

Artinya: Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. (Q.S Ad Duha: 7)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji Allah SWT dengan kemurahan dan ridho-Nya, skripsi ini dapat ditulis dengan baik dan lancar hingga selesai. Dengan ini akan kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Nabi ku, Nabi Muhammad SAW sebagai panutan umat muslim yang penuh dengan kemuliaan dan ketaatan kepada Allah SWT memberiku motivasi tentang kehidupan dan mengajari ku hidup melalui sunnah-sunnahnya.
2. Kedua orang tua ku tersayang Eko Pribadi (Ayah) dan Rita Wati (Ibu) yang selalu memberikan ku ketenangan, kenyamanan, motivasi, doa terbaik dan menyisihkan finansial nya, sehingga aku bisa menyelesaikan studi ku. Kalian sangat berarti bagiku.
3. Dosenku sekaligus orang tua kedua ku di kampus (pembimbing tugas akhir) Bapak Dliyaul Haq, M.E.I yang telah sabar membimbing ku untuk menyelesaikan tugas akhirku. Jasamu takkan pernah kulupakan.
4. Kakak dan adik-adik ku, Anjar Nuswantoro (kakak), Dili Sutanti Pratiwi (Ayuk), Puspita Anggraini (Ayuk), Satrio Utomo (Adik). Yang senantiasa selalu memberikan doa, semangat dan dukungan sepanjang hari.
5. Sahabatku Blink-Blink, yang senantiasa selalu mendukung dan membantu setiap kesusahan skripsiku.
6. Calon Imamku, Yoga Anwarudin terimakasih selalu mendukung dan menemaniku berproses, membantu setiap kesulitan.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan ini peneliti panjatkan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peranan Dan Pengaruh Lelang Terhadap Kekayaan Negara (Studi kasus KPKNL kota Metro)” ini.

Adapun skripsi ini telah peneliti usahakan semaksimal mungkin dan tentunya dengan bantuan dari banyak pihak sehingga dapat memperlancar proses pembuatan tugas ini. Oleh sebab itu, peneliti juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Muhammad Ryan Fahlevi M.M, selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah.
4. Bapak Dliyaul Haq, M.E.I, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.

Semoga skripsi ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada pembaca. Tugas ini tentunya masih terdapat kekurangan. Untuk itu, peneliti membutuhkan kritik dan saran dari pembaca. Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juli 2022
Peneliti,



Esti Gita Perdani
NPM. 1704100131

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Penelitian Relevan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Proses Peranan Lelang	14
B. Pengaruh Lelang Terhadap Kekayaan Negara.....	16
C. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).....	22
D. Teori Good Governance.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	26
1. Jenis Penelitian.....	26
2. Sifat Penelitian	26

B. Sumber Data.....	27
1. Sumber Data Primer.....	27
2. Sumber Data Sekunder.....	28
C. Teknik Pengumpulan Data.....	28
1. Wawancara.....	28
2. Dokumentasi	29
D. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang ..	31
1. Sejarah KPKNL Kota Metro	31
2. Visi dan Misi KPKNL Kota Metro	35
3. Tugas Masing-Masing Jabatan dalam KPKNL	35
4. Struktur Organisasi KPKNL Kota Metro	38
B. Pelaksanaan Lelang Oleh KPKNL Kota Metro.	39
C. Peran Lelang Terhadap Kas Negara	47
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Lelang oleh KPKNL	51
E. Analisis Data	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan (SK Pembimbing)
2. Alat Pengumpul Data
3. Outline
4. Surat Tugas
5. Surat Research
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Uji Plagiasi Turnitin
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekayaan negara dalam arti luas dan fleksibel dapat mencakup semua barang serta kekayaan alam, baik bergerak atau tidak bergerak ataupun berwujud atau tidak berwujud yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan BUMN atau BUMD yang terbatas pada nilai jumlah penyertaan modal negara. Sedangkan dalam arti yang lebih sempit, kekayaan negara dapat dipersepsikan sebagai segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh negara baik di tingkat pusat maupun daerah dan BUMN atau BUMD.

Kekayaan Negara yang di dalamnya juga termasuk barang sitaan Negara yang akan dilelang, seringkali disampaikan kepada masyarakat luas namun masyarakat itu sendiri tidak bisa mendapatkan informasi yang jelas mengenai barang sitaan tersebut, terlebih khusus untuk mengetahui bagaimana proses mengikuti sampai mendapatkan barang sitaan yang akan di lelang tersebut, sering kali masyarakat menemui pemberitaan di koran tentang barang sitaan dari KPKNL, namun sering kali juga ditemukan berbagai pendapat masyarakat yang belum terlalu paham dan mengerti tentang sistem pelelangan barang sitaan oleh Negara tersebut.

Salah satu komponen aset negara yang sangat besar nilainya dan mempunyai peran penting dalam pembangunan nasional adalah Aset Tetap

antara lain Gedung dan Bangunan; Peralatan dan Mesin; dan Jalan, Jaringan dan Irigasi. Oleh sebab itu, pemerintah harus melaksanakan manajemen aset tetap sesuai dengan best practices. Tujuannya agar aset tersebut dapat berfungsi secara optimal, efisien, dan aman.¹

Lelang juga memiliki peran dalam memperlancar siklus ekonomi. Lelang Eksekusi Harta Pailit dan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan merupakan jenis lelang yang dilayani oleh KPKNL, bagi Perbankan Lelang Eksekusi Harta Pailit dan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dapat dijadikan salah satu instrumen untuk menurunkan tingkat non performing loan (NPL) agar kembali pada batas wajar kesehatan bank. Jika tingkat non performing loan NPL sudah kembali ke tingkat normal maka lembaga pemeringkat akan memberikan rating yang optimal pada bank dan pada gilirannya kepercayaan pasar dan investor akan kembali dapat diraih.

Masih ada masyarakat yang hanya mengenal nama kantor pelelangan Negara saja atau bahkan tidak mengetahui apa itu KPKNL dan fungsi KPKNL itu sendiri dibandingkan dengan mengetahui informasi mengenai cara atau system yang berlaku dalam pelelangan barang sitaan tersebut, apalagi masyarakat Awam seperti saya ini yang bahkan tidak tau maksud dari KPKNL itu apa ujar salah seorang warga Lampung Utara desa sukamaju bapak mudiyanto 32 tahun.²

Ada banyak sekali cara pengolahan aset-aset Negara melalui kantor ini, Pengetahuan masyarakat tentang KPKNL kota Metro dan pelelangan

¹ Tia Novitania. "Pelaksanaan Seksi PKN KPKNL Serang". Jurnal: DJKN Vol. 5 No. 1. 2013, 50

² Wawancara bersama bapak Mudiyanto, *salah satu warga Lampung utara, 11 Juli 2022*

barang sitaan secara keseluruhan semua melalui informan yang mengetahui tentang KPKNL kota Metro, hal ini disebabkan karena para informan adalah peserta lelang di KPKNL kota Metro. Mereka juga selalu memantau situasi dan kondisi di KPKNL kota Metro untuk mencari tahu informasi-informasi terbaru tentang pelelangan barang sitaan, tetapi ada juga informan yang memiliki kerabat atau saudara yang bekerja di KPKNL kota Metro sehingga mereka mengetahui tentang KPKNL kota Metro, sedangkan bagi masyarakat biasa yang tidak memiliki kerabat akan sulit untuk mengetahui tentang KPKNL.

Lelang merupakan salah satu sistem jual beli yang dilaksanakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL). KPKNL satu-satunya pelaksana kegiatan jasa lelang yang milik Negara. Setiap pelaksana lelang wajib hadir oleh tiga pihak, yaitu penjual sebagai penguasa atau milih barang, pembeli, dan pejabat lelang. Pejabat lelang adalah petugas dari KPKNL setempat sebagai pihak yang berdasarkan peraturan perundang-undang di beri wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara Lelang.³

Masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang jadwal pelelangan dan system pelelangan pada Koran Lampung post dan Koran tribun. Tetapi ada juga masyarakat yang mencari tahu semua informasi pelelangan dengan cara datang langsung ke kantor dan bertanya kepada pegawai yang bekerja di bagian lelang. Jadi dapat di katakana bahwa Koran dan hubungan antar staff

³ Wiji Yudhiharso, Diah Yulisetiari, dan Bambang Irawan, "Pengaruh Kualitas Layanan Serta Nilai Yang Dirasakan Terhadap Kepuasan Pengguna Jasa Dengan Citra Penjualan Lelang Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember", Jurnal Bisnis Dan Manajemen Vol. 9 (2015), 216

dan masyarakat masih berperan penting bagi masyarakat untuk mencari tahu informasi apakah ada barang yang akan dilelang atau tidak.⁴ Pengelolaan aset negara berupa barang milik negara/daerah dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.⁵ Kebanyakan peserta lelang sudah banyak mengetahui tentang pelelangan barang sitaan dan juga bagaimana pelelangan barang sitaan tersebut, hal ini disebabkan adanya data-data hasil wawancara, mendapatkan bahwa peserta lelang merupakan peserta-peserta lama yang sudah sering mengikuti proses lelang dan juga memiliki hubungan kerabat dengan beberapa pegawai di lingkungan KPKNL. Jadi secara teknis para peserta lelang tersebut cukup mengetahui tentang bagaimana seluk-beluk proses pelelangan tersebut. Media apa saja yang bisa digunakan untuk mendapatkan informasi pelelangan dan system pelelangan yang bisa masyarakat dapatkan. Menurut salah satu staff yang bekerja di KPKNL kota metro, media yang mereka gunakan untuk memuat informasi tentang pelelangan dan system pelelangan adalah Koran.⁶

Hal di atas merupakan bagian ataupun ruang lingkup dalam pengelolaan barang milik negara. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa nilai barang milik negara pada tahun 2016 mencapai Rp2.188 triliun dengan keseluruhan total aset negara yang mencapai Rp5.456

⁴ Wawancara bersama Mirda Yolanda Sari, Staff *KPKNL kota Metro*, 03 Mei 2021

⁵ Herri Waloejo, *Kebijakan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara*, (Jakarta: MitraWacana Media, 2011), 5

⁶ Wawancara bersama Mirda Yolanda Sari, *Staff KPKNL kota Metro*, 03 Mei 2021

triliun. Jumlah nilai aset yang mencapai triliunan rupiah maka pemerintah seharusnya bisa mengoptimalkan dengan baik melalui pemanfaatann barang milik negara yang merupakan salah satu bagian pengelolaan barang milik negara. Kota Metro merupakan salah satu kota yang memiliki kantor tempat pengelolaan aset milik Negara yang disebut Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL). Kantor ini merupakan satu-satunya kantor pengelolaan aset Negara yang berdiri di kota Metro.

KPKNL berperan sangat penting dalam hal pengelolaan aset milik negara yang dilakukan melauai lelang, dimana lelang merupakan perantara utama yang membantu masyarakat yang ingin menjual atau membeli aset seperti tanah, bangunan, kendaraan dan lain sebagainya atau bahkan mempermudah pihak bank dalam menjual aset sitaan nasabah. KPKNL adalah mengelolah dan menginventaris seluruh kekayaan negara serta menyelenggarakan lelang yang bersumber dari aset-aset negara maupun aset pihak swasta yang dimohonkan lelang secara sukarel serta penagihan terhadap piutang negara dan melakukan lelang terhadap barang yang telah menjadi jaminan dari piutang tersebut.⁷

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Metro memiliki pengaruh dan peranan yang sangat besar dan berarti dalam perekonomian daerah. Sebagai kantor operasional, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Metro mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang

⁷ Gabriela Thalia Wuwungan, dkk, "Iptek Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Penyelesaian Piutang Negara Oleh Pun di KPKNL Manado", Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat, Vol. 02, No. 02, 2018, 54

negara, dan lelang. Dengan salah satu misinya mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.⁸

Secara keseluruhan informan mengetahui tentang KPKNL tersebut, hal ini disebabkan karena mereka selalu memantau situasi dan kondisi KPKNL tersebut, karena juga memiliki hubungan pertemanan dengan beberapa pegawai kantor KPKNL tersebut. Kebanyakan peserta lelang sudah sangat mengetahui tentang pelelangan barang sitaan dan juga bagaimana pelelangan barang sitaan tersebut, hal ini disebabkan karena berdasarkan data-data hasil wawancara, mendapatkan bahwa peserta lelang merupakan peserta-peserta lama yang sudah sering mengikuti proses lelang dan juga memiliki hubungan kerabat dengan beberapa pegawai di lingkungan KPKNL. Jadi secara teknis para peserta lelang tersebut cukup mengetahui tentang bagaimana seluk-beluk proses pelelangan tersebut. Macam-macam bentuk transaksi yang ada di KPKNL kota metro yaitu Lelang Eksekusi, Lelang Non Eksekusi Wajib, Lelang Non Eksekusi Sukarela.

Peran KPKNL Terhadap Pemanfaatan Barang Milik Negara dengan Konsep peran selalu berkaitan dengan struktur organisai (lembaga atau institusi formal) karena dari peran tersebut dapat diketahui struktur organisasi yang ada di suatu lembaga atau institusi yang berisi tentang uraian status atau kedudukan seseorang atas suatu peran yang harus dilakukan dan bersifat kolektif. Peran diperoleh dari uraian jabatan atas suatu pekerjaan dan uraian

⁸ Herri Waloejo, *Kebijakan Penghapusan dan Pemindahtangan Barang Milik Negara.*, 5

jabatan memberikan serangkaian pengharapan yang menentukan terjadinya peran. Berdasarkan hal-hal di atas maka dapat diartikan bahwa peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu saja, melainkan merupakan tugas dan wewenang suatu lembaga atau institusi formal. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Metro merupakan unit pelayanan di bawah naungan Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) yang mempunyai tugas dalam menyelenggarakan pelayanan publik di bidang administrasi, pengelolaan, penilaian kekayaan negara serta pengurusan piutang negara dan lelang negara di wilayah kerja yang salah satunya di Kota Metro.

KPKNL Kota Metro memiliki pengaruh dan juga peranan yang besar bagi perekonomian negara dengan cara optimalisasi pengelolaan barang milik negara melalui pemanfaatan barang milik negara. Pemanfaatan barang milik negara adalah pendayagunaan barang milik negara yang tidak dipergunakan lagi sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian Negara/Lembaga dan/atau optimalisasi barang milik negara dengan tidak mengubah status kepemilikan. Menurut Pasal 5 PMK Nomor 78 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara, pemanfaatan barang milik negara dapat dilakukan dengan cara Sewa, Pinjam Pakai, Kerja sama pemanfaatan, Bangun guna serah.

Melihat KPKNL Kota Metro dalam menerapkan kegiatan dalam pelelangan aset Negara, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji hal

tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul: " Peranan Dan Pengaruh Lelang Terhadap Kekayaan Negara (Studi Kasus KPKNL Kota Metro) ".

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan pertanyaan dalam penelitian yaitu: "Bagaimana Peranan dan Pengaruh Lelang Terhadap Kekayaan Negara di Kota Metro"

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peranan dan pengaruh lelang terhadap kekayaan Negara yang ada di kota Metro.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoretis

- 1) Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu di perbankan syariah.
- 2) Sebagai acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan wawasan pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas mengenai perlelangan.
- 2) Penelitian ini dapat di jadikan bahan masukan bagi peneliti

khususnya dan bagi Masyarakat serta kpknl pada umumnya dalam mengimplementasikan peranan dan pengaruh lelang terhadap kekayaan Negara.

D. Penelitian Relevan

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian yang di teliti maka di perlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian karya Mhd Yudhi Permana, dengan judul: "Peran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Terhadap Pemanfaatan Barang milik Negara sewa (Studi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Medan).⁹

Hasil penelitian tersebut untuk mengetahui peran kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang terhadap pemanfaatan barang milik negara dalam bentuk sewa di kota medan dan upaya yang dilakukan KPKNL terhadap pemanfaatan barang milik negara dalam bentuk sewa di kota medan serta kendala yang dihadapinya. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data dilapangan. Penelitian ini menggunakan data

⁹ Mhd Yudhi Permana. "Peran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Kekang Terhadap Pemanfaatan Barang Milik Negara Sewa kota Medan". Jurnal: JIAP Vol. 5 No. 1. 2019, 50

primer dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwasanya kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang sebagai pengelola barang milik negara memiliki kewenangan terhadap pemanfaatan barang milik negara dalam bentuk sewa di kota Medan. Kewenangan KPKNL tersebut hanya memberikan persetujuan terhadap barang milik negara yang dimanfaatkan melalui sewa barang. Kewenangan KPKNL juga terbatas pada pengajuan nilai barang milik negara yang dimanfaatkan melalui sewa barang. Apabila nilai barang milik negara yang dimanfaatkan melebihi kewenangan kpknl maka kpknl tidak berhak dalam memberikan persetujuan.

2. Penelitian yohana blandini dengan judul: "Peran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Manado Dalam Mengkomunikasikan Sistem Pelelangan Barang Sitaan Melalui Iklan Layanan Masyarakat".¹⁰

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Dari hasil wawancara peneliti dengan informan mengenai pengetahuan tentang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ialah masih banyak masyarakat umum yang pengetahuan mereka tentang KPKNL masih tergolong rendah, hanya orang-orang yang pernah menjadi peserta lelang dan mempunyai kerabat atau saudara yang bekerja di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang memiliki pengetahuan lebih tentang KPKNL Manado. Belum adanya keterbukaan informasi tentang system

¹⁰ Yohana Blandini. "Peranan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Manado Dalam Mengkomunikasikan Sistem Pelelangan Barang Sitaan Melalui Iklan Layanan Masyarakat". Jurnal: Vol. 8 No. 1. 2019, 50

pelelangan barang sitaan kepada masyarakat luas, karena hanya masyarakat yang pernah menjadi peserta lelang saja yang mengetahui hal tersebut.

3. Peran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Dalam Pengelolaan dan Pengurusan Piutang Macet Pemerintah (studi kasus KPKNL cabang Gorontalo)¹¹

Hasil Penelitian ini menjelaskan peran kantor pelayanan KPKNL dalam melaksanakan peran nya dalam menyelesaikan piutang macet pemerintah sebagai tugas dan fungsi yang terdapat dalam Undang - Undang. Dalam Penelitian ini dapat di simpulkan bahwa dalam menjalankan peran KPKNL Gorontalo mengacu pada Visi dan Misi DJKN yaitu menjadi pengelola Kekayaan Negara, piutang Negara dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, namun pada kenyataannya hal ini belum terlihat secara jelas peran yang dilakukan seperti dalam pengelolaan dan penyelesaian piutang macet di Disperindagkop saat ini, di samping itu juga faktor SDM, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan tugas dan wewenang yang di miliki sehingga ini menjadi suatu problem tersendiri yang semesti di tuntaskan. Kesimpulan kedua mengenai proses penyelesaian piutang macet ada beberapa hal yang dilakukan seperti, pelunasan, penarikan pengurusan piutang Negara, pengembalian pengurusan piutang Negara dan penagihan piutang sementara belum dapat di tagih (PSBDT). hal ini perlu di perhatikan dan di Evaluasi kembali sehingga mendapatkan hasil tagih yang efektif dan efisien dalam

¹¹ “Peran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Dalam Pengelolaan Dan Pengurusan Piutang Macet Pemerintah kota Gorontalo”. Jurnal: Gorontalo Vol. 5 No. 1. 2018, 50

melakukan pengelolaan dan pengurusan kekayaan Negara, sehingga berjalan sesuai dengan harapan.

Perbedaan Fokus Penelitian ini Peranan dan Pengaruh Lelang Terhadap Kekayaan Negara dalam KPKNL Metro sangat mendominasi karena Penjualan barang melalui lelang sebagai salah satu wujud dari tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara juga berperan penting dalam kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pengelolaan aset pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam hal perencanaan kebutuhan dan penganggaran maupun Penerimaan yang bersumber dari pelaksanaan lelang berasal dari Bea Lelang dan Penerimaan lainnya. Bea lelang adalah bea yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dikenakan kepada Penjual atau Pembeli atas setiap pelaksanaan lelang. Bea lelang kontribusi atau persenan buat KPKNL yang masuk ke kas negara atau kekayaan negara.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Proses Peranan Lelang

Lelang di Indonesia sudah ada sejak zaman Hindia Belanda yang dibuktikan dengan adanya peraturan lelang yaitu *Vendu Reglement* (dikenal sebagai Undang-Undang Lelang) yang termuat dalam ordonansi 28 Februari 1908 Staatsblad 1908 Nomor 189 sebagaimana terakhir diubah dengan Staatsblad 1941 Nomor 3 dan *Vendu Instructie* (dikenal sebagai Instruksi Lelang) yang termuat dalam Staatsblad 1908 Nomor 190 sebagaimana terakhir diubah dengan Staatsblad 1930 Nomor 85.¹

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang. Frekuensi lelang adalah jumlah lelang yang dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.²

Proses Peranan lelang memiliki peran yang cukup besar dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan asas keterbukaan, asas persaingan, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas efisiensi, dan asas akuntabilitas. Lembaga lelang yang diatur melalui sistem hukum dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Setidaknya ada 3 (tiga) tujuan diaturnya lelang dalam hukum, yaitu:

¹ Rohmat Soemitro, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, (Bandung: PT. Eresco, 1987), 19

² Dwi Nugroho. "Kualitas Pelayanan E-Auction Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta". Jurnal: JIAP Vol. 5 No. 1. 2018, 50

1. Untuk memenuhi kebutuhan penjualan lelang, yang diatur dalam banyak peraturan perundang-undangan.
2. Untuk memenuhi atau melaksanakan putusan pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan undang-undang dalam rangka penegakan keadilan (*law enforcement*).
3. Untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha pada umumnya, produsen atau pemilik barang pribadi dimungkinkan melakukan penjualan secara lelang.³

Adapun Proses Peranan lelang mempunyai pejabat lelang yang dimana jabatan fungsional selaku pejabat umum yang melayani masyarakat untuk melaksanakan lelang. Dalam setiap pelelangan, pejabat lelang berfungsi untuk meneliti dokumen persyaratan lelang, memberikan informasi lelang, memimpin lelang serta sebagai bendahara. Dengan demikian pejabat lelang tidak menyaksikan jalannya lelang saja, tetapi juga berperan aktif dalam pemeriksaan keabsahan berkas lelang, menyelenggarakan penjualan secara adil, efisien, terbuka, akuntabilitas dan juga membuat akta otentik berupa risalah lelang.⁴

Lelang memiliki peran yang cukup besar dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Asas lelang yaitu adil, transparan atau terbuka, mempunyai kepastian hukum, akuntabilitas, dan efisien. Lelang merupakan salah satu alternatif jual beli dengan harga optimal karena adanya kompetisi

³ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Lelang dalam Purnama Tioria Sianturi, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, Mandar Maju, Bandung, 1.

⁴ Habib Adjie, *Bahan Bacaan Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta*, (Surakarta: Univeristas Sebelas Maret, 2015), 20

diantara para peminat atau calon pembeli. Pelaksanaan lelang dilakukan di muka umum, untuk menjamin terlaksananya lelang secara transparan dan dapat menghindari kolusi antara penjual dengan sekelompok pembeli sehingga proses lelang dapat dikategorikan telah memenuhi asas pemerintahan yang baik.⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa proses peranan lelang adalah proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan kepada penawar, menawarkan tawaran harga lebih tinggi, dan kemudian menjual barang kepada penawar harga tertinggi.

B. Pengaruh Lelang Terhadap Kekayaan Negara

Pengelolaan aset pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam hal perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian telah dilaksanakan dengan baik. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.⁶

Kualitas laporan keuangan yang baik harus memenuhi (empat) kriteria, yaitu terdiri dari dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat

⁵ Andi Riyanto, "Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Keluarga Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Semarang dalam Pelaksanaan Lelang", Jurnal: Diponegoro Law Review, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016, 2

⁶ Diana Maryana, "Politeknik Pos Indonesia", Jurnal: Akutansi TH X / 02/ 2018, 141

dibandingkan. Dengan terpenuhinya kriteria tersebut, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan baik.

Pengaruh Lelang terhadap Kekayaan Negara lelang yang dipakai saat ini di Indonesia menurut peneliti adalah cara penjualan barang di muka umum yang dilaksanakan oleh atau sistem lelang dihadapan pejabat lelang dengan cara pembentukan harga kompetitif melalui penawaran harga secara terbuka, lisan atau tertutup atau tertulis yang didahului dengan pengumuman lelang. Lelang dilaksanakan pada waktu dan tempat tertentu.⁷

Awal februari 2019 KPKNL kota Metro mendapat apresiasi berupa piagam penghargaan sebagai wajib pajak pembayar terbesar tahun 2018. Kontribusi secara nyata kepada Negara melalui pembayaran pajak tersebut.

Setoran PPh final yang berasal dari lelang eksekusi hak tanggahan yaitu pajak atas pengalihan hak tanah dan bangunan ternyata memberikan kontribusi terbesar. Karena semakin tinggi realisasi pokok lelang pada KPKNL maka semakin tinggi pula pajak yang di setorkan ke kas Negara yang menjadi salah satu penghasil kekayaan Negara.⁸

1. Asas Lelang

Setelah mengetahui definisi lelang, maka lebih jauh kedalam kita juga harus mengetahui tentang prinsip atau asas-asas yang berkaitan dengan lelang yang berlaku di Indonesia yaitu pertama, Asas transparansi atau keterbukaan ini merupakan asas yang paling penting yang membangun peraturan lelang, artinya tidak ada yang disembunyikan,

⁷ Adwin Tista, "Perkembangan Sistem Lelang di Indonesia", Jurnal: Al-Adl, Volume V Nomor 10, 2013, 48

⁸ Wawancara bersama bapak Dwi Dedi, *Pejabat lelang KPKNL Kota Metro, 11 Juli 2022*

masyarakat diperlakukan sama untuk ikut bersaing membeli barang. Tujuan dari asas transparansi itu sendiri adalah agar asas yang lain terutama asas kompetisi dapat berjalan, yaitu agar terjadi kompetisi yang fair. Dengan adanya kompetisi, diharapkan harga barang menjadi lebih bagus. Selain itu juga bertujuan untuk pertanggung jawaban lelang, karena adanya kontrol dari masyarakat (built in control) sehingga jika ada keberatan, masyarakat dapat mengajukan protes.

Wujud dari asas transparansi adalah Pengumuman, Lelang harus diumumkan kepada publik agar tidak melanggar asas transparansi, dan agar barang yang dilelang dapat cepat terjual. Jika transparansi tidak dilakukan, lelang dapat digugat dan dapat dibatalkan karena cacat hukum. Akses terhadap informasi, Peserta lelang dapat meminta penjelasan dari Pejabat Lelang dan/atau pemilik barang atau pemohon lelang mengenai antara lain harga, barang, dan waktu pelelangan. Dalam hal ini penjelasan tidak mutlak, tergantung barang, jika barang yang akan dilelang tidak termasuk barang mahal, maka penjelasan dari Pejabat Lelang tidak akan diperlukan oleh peserta lelang. Keterbukaan informasi dari Pejabat Lelang, berkaitan dengan objek yang akan dilelang. Dalam arti, Pejabat Lelang bersedia menjawab segala sesuatu pertanyaan yang diberikan peserta lelang mengenai barang yang akan dilelang.

Asas Kepastian (certainty) Lelang dilakukan oleh pejabat umum (pemerintah) yang menjual untuk dan atas nama negara. Oleh karena itu harus ada kepastian untuk melindungi rakyat.

Asas Kompetisi (competition) Pembentukan harga dalam lelang dilakukan dengan cara berkompetisi. Berkompetisi artinya bersaing dalam melakukan penawaran harga sehingga dapat menentukan harga yang terbaik. Para peserta lelang baik perorangan ataupun badan hukum bersaing untuk memperoleh barang yang dilelang dengan harga yang setinggi tingginya. Asas ini diterapkan dan akan memberikan pengaruh sangat optimal setelah asas transparansi dan asas kepastian sudah berjalan dengan baik, dan pemimpin lelang juga menguasai ilmu barang sehingga dapat memandu jalannya penawaran secara dinamis.

Asas Akuntabilitas (Accountability) Lelang harus dilakukan dihadapan Pejabat Lelang yang merupakan pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Keuangan dan hasilnya harus dituangkan dalam risalah lelang oleh pejabat lelang sebagai bukti pelaksanaan lelang. Artinya, pelaksanaan lelang harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini Pejabat Lelang harus bersifat imparisial yaitu tidak boleh memihak.⁹

2. Strategi Pencapaian Target bidang Pelayanan Lelang

Upaya yang dilaksanakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal untuk mendukung terealisasinya target hasil lelang diantaranya adalah:

- a. Sosialisasi lelang Sosialisasi yang dilakukan lelang yaitu dengan cara mengundang dari pihak para pengguna jasa lelang sosialisasi lelang untuk datang ke kantor mengadakan forum tanya jawab, memaparkan

⁹ *Ibid.*, 49-51

suatu materi dan menghimpun aspirasi dari para jasa melalui mekanisme tanya jawab. Kemudian mengadakan *cafree day* sosialisasi lelang dengan cara lelang terbuka.

- b. Penggalian potensi lelang Penggalian potensi biasanya dilakukan kepada para pengguna jasa yang memiliki kemungkinan untuk mengajukan lelang.
- c. Mengikuti *capacity building* SDM di bidang lelang Proses untuk *capacity building* di lakukan oleh tiga level baik oleh kantor pusat baik oleh kantor wilayah atau kantor sendiri. Kalo kantor sendiri pertama dalam melakukan *capacity building* biasanya melakukan *shering* salah satu karyawan yang sudah pernah mengikuti diklat tertentu dan hasil diklat tersebut di *sheringkan* kepada temanteman yang lain dalam forum umum supaya informasi yang di dapet dari diklat tersebut bisa di peroleh juga oleh yang lain. Meskipun Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Tegal sudah melakukan penggalian dengan berbagai cara, namun tetap tidak mencapainya target. Berdasarkan strategi di atas yang sudah dijalankan namun belum mencapai target yang maksimal.

Strategi selanjutnya untuk mencapai target akuntabilitas seksi pelayanan lelang yaitu:

- a. Meningkatkan E-auction untuk meningkatkan e-auction bisa di laksanakan melalui lelang dengan penawaran melalui internet untuk menghasilkan lelang yang transparan, cepat, efisien, dan efektif.

peserta lelang dapat melihat setiap penawaran yang diajukan peserta lelang lainnya, dan dimungkinkan bagi peserta lelang untuk melakukan penawaran lebih dari satu kali. Peserta lelang dapat melakukan penawaran hanya dengan memanfaatkan fasilitas TIK, tanpa harus hadir di tempat pelaksanaan lelang. Dengan demikian, hal tersebut diharapkan dapat menghadirkan kemudahan dan kenyamanan bagi peserta lelang untuk melakukan penawaran dimanapun berada, serta mampu meningkatkan keamanan proses penawaran lelang, dengan meminimalisasi pertemuan tatap muka antara peserta lelang. Sehingga dapat mengurangi intimidasi yang dilakukan oleh pihak yang ingin menanggung kelancaran pelaksanaan lelang. Dengan adanya keleluasan bagi para peserta lelang dalam melakukan penawaran, diharapkan optimalisasi capaian hasil lelang dapat terwujud dan selalu mencapai target.

- b. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembelian Lelang Melalui Kredit Lelang Dengan adanya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembelian Lelang Melalui Kredit Lelang, lelang dilatarbelakangi oleh jangka waktu pelunasan lelang yang hanya diberikan tempo 5 hari kerja maka uang jaminan akan hangus masuk kas negara menjadi penerimaan negara lain-lain. peminat lelang yang membutuhkan kredit untuk pelunasan lelang dapat mengajukan

permohonan kredit untuk terlebih dahulu sebelum melakukan penawaran.¹⁰

C. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang salah satu tugasnya menyelenggarakan lelang, eksekusi, lelang non-eksekusi, dan lelang sukarela. Instansi vertikal yang dimaksud adalah perangkat dari departemen-departemen atau lembaga-lembaga pemerintah yang bukan departemen, namun mempunyai lingkungan kerja di wilayah yang bersangkutan.¹¹

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, bahwa KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara serta lelang.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPKNL menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Inventaris, pengadministrasian, pendayagunaan, pengaman kekayaan negara.
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta kehapusan kekayaan negara.

¹⁰ Khannah Putri Maulida, dkk, "Analisis Strategi Pencapaian Target Akuntabilitas Seksi Pelayanan Lelang Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Tegal", Skripsi, 2016, 4-5

¹¹ Diakses dari <http://www.gresnews.com/mobile/berita/tips/11358-tugas-dan-fungsi-kpknl/> pada hari Rabu 06 Oktober 2021.

3. Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung utang atau penjamin utang.
4. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu atau jumlah utang, usul pencegahan dan penyederaan penanggung utang atau penjamin utang serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara.
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian, pelaksanaan pelayanan lelang, penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.
6. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang serta pemeriksaan kemampuan penanggung utang atau penjamin utang dan eksekusi barang jaminan.
7. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung utang atau penjamin utang serta harta kekayaan lain.
8. Pelaksanaan bimbingan kepada pejabat lelang Inventaris, pengaman, dan pendayagunaan barang jaminan.
9. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang
10. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang serta pelaksanaan administrasi lelang.

D. Teori Good Governance

Good Governance, dalam tinjauan kebahasaan, berarti tata laksana pemerintahan yang baik, cita negara berdasarkan hukum, di mana masyarakatnya merupakan self regulatory society. Kata Governance memiliki

unsur kata kerja yaitu governing yang berarti bahwa fungsi oleh pemerintah bersama instansi lain (LSM, swasta dan warga negara) perlu seimbang atau setara dan multi arah (partisipatif). Governance menunjukkan tata pemerintahan, penyelenggaraan negara, atau pengelolaan (management) yang mengisyaratkan bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah. Adapun secara terminologis, dalam bahasa dan pemahaman masyarakat termasuk di sebagian elit politik, istilah Good Governance seringkali dipahami secara rancu.

Untuk meluruskan pemahaman tersebut, setidaknya ada tiga terminologi yang harus kita pahami dengan baik, yaitu Good Governance (tata pemerintahan yang baik), Good Government (pemerintahan yang baik), dan Clean Government (pemerintahan yang bersih). Good Governance, menurut Bank Dunia (World Bank) adalah cara kekuasaan digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat (The way state power is used in managing economic and social resources for development of society).

Sedangkan menurut UNDP (United Nations Development Programme), Good Governance dimaknai sebagai praktik penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi, dan administratif di semua tingkatan. Dengan demikian, pemerintah sudah dapat mereduksi perannya sebagai pembina dan pengawas implementasi visi dan misi bangsa dalam seluruh sendi-sendi kenegaraan melalui pemantauan terhadap masalah-masalah hukum yang timbul dan

menindaklanjuti keluhan-keluhan masyarakat dan sebagai fasilitator yang baik. Dengan pengembangan sistem informasi yang baik, kegiatan pemerintahan menjadi lebih transparan dan akuntabel karena pemerintah mampu menangkap feedback dan meningkatkan peran serta masyarakat. Karena itu, Good Governance adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi, baik swasta maupun negeri, untuk menentukan keputusan. Tata laksana pemerintahan yang baik ini walaupun tidak dapat menjamin sepenuhnya segala sesuatu akan menjadi sempurna, namun apabila dipatuhi jelas dapat mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.¹²

¹² Sahya Anggara, *Ilmu Administrasi Negara*, (Bandung: PT. Pustaka setia, 2016), 126

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan, penelitian lapangan merupakan penelitian dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek di lapangan tentang suatu fenomena yang terjadi, dan biasanya dalam penelitian ini menggunakan catatan lapangan yang kemudian dianalisis dengan suatu cara yang telah ditetapkan.

Terkait penelitian lapangan (*Field Research*) dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian langsung pada objek penelitiannya yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Kota Metro.¹

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul yang ada pada penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan, melukiskan, atau memaparkan keadaan suatu objek (*realitas* atau fenomena) secara apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi ketika penelitian tersebut dilakukan.²

¹Lexy J Moleng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012),

² Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Pontianak: Perpustakaan Nasional, 2015),

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada tentang Peranan dan Pengaruh Lelang terhadap kekayaan Negara Di Kota Metro.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang digunakan untuk memperoleh segala informasi mengenai fakta, dan realitas yang terkait dengan suatu penelitian yang mana kaitannya sangat jelas dan secara langsung. Pada penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Kepala Seksi, Pejabat Lelang, dan staff bagian perlelangan.³Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. *Purposive Sampling* dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel diantaranya:

³ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 70.

No.	Jabatan
1.	Kepala Seksi Bagian Perlelangan
2.	Stuff Umum Perlelangan
3.	Pejabat Lelang
4.	Peserta Lelang
5.	Masyarakat

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang tidak langsung dapat dijadikan sumber pendukung data primer untuk mendapatkan informasi, fakta dan realitas serta dapat memperjelas gambaran dalam sebuah penelitian. Sumber data sekunder dapat berupa dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun foto. Pada penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan berasal dari buku-buku teori yang berkaitan dengan penelitian ini, sertra dari internet dan kepustakaan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan seperti buku teori, jurnal, dan e-book.⁴

C. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian yang akan peneliti lakukan digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan tatap muka antara dua orang untuk saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga di dapatkan informasi yang akurat dalam sebuah penelitian. Teknik wawancara bermakna sebagai kegiatan yang berhadapan langsung antara pewawancara dengan responden yang dilakukan secara lisan.

⁴ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 72.

Terkait penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu staff KPKNL yaitu ibu mirda Yolanda, dengan menggunakan wawancara bebas terpimpin dengan pedoman pertanyaan yang disusun secara sistematis dan juga bebas menanyakan hal-hal yang terkait dengan penelitian.⁵

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah alat yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan informasi berupa tulisan, gambar, data jumlah nasabah, peraturan serta kebijakan yang dapat dijadikan bahan untuk menunjang penelitian.⁶

Teknik ini peneliti gunakan untuk memperoleh informasi yang berasal dari lembaran visi, misi, brosur, struktur organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kota Metro. Seperti brosur pembiayaan dan gambar struktur organisasi, serta brosur profil perusahaan.

D. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan harus di analisis apabila hendak diteliti. Pengertian analisis data sendiri adalah proses mencari serta menyusun data yang di dapat dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi dengan cara menyusun dan memilih mana yang penting dan yang akan dikaji

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 384.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, 396.

sehingga dapat ditarik kesimpulan yang mudah dipahami diri sendiri ataupun oranglain.⁷

Sedangkan menurut *Patton*, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.⁸

Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan, peneliti dapat mendefinisikan bahwa analisis data merupakan suatu proses untuk mengolah dan mengorganisasikan data berdasarkan informasi melalui catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi yang telah diperoleh untuk dikaji dan diolah menjadi hasil yang lebih mudah dimengerti atau dipahami oleh peneliti maupun pembaca.

Kaitannya dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data informasi yang telah diperoleh dari study lapangan, wawancara, dokumentasi, study pustaka, dan data-data pendukung lainnya. Jadi, dari data-data yang terkumpulkan melalui analisis data kemudian dikaji untuk menarik kesimpulan untuk mengetahui bagaimana Peranan dan Pengaruh Lelang Terhadap Kekayaan Negara yang ada di Kota Metro Sehingga kesimpulan tersebut dapat mudah dipahami peneliti dan pembaca.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, 402.

⁸ Lexy J Moleng, *Metode Penelitian Kualitatif*, 280.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang

1. Sejarah KPKNL Kota Metro

Pada tahun 1971 struktur organisasi dan sumber daya manusia Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) tidak mampu menangani penyerahan piutang negara yang berasal dari kredit investasi. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 dibentuk Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) dengan tugas mengurus penyelesaian piutang negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, sedangkan PUPN yang merupakan panitia interdepartemental hanya menetapkan produk hukum dalam pengurusan piutang negara. Sebagai penjabaran Keppres tersebut, maka Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 517/MK/IV/1976 tentang susunan organisasi dan tata kerja BUPN, dimana tugas pengurusan piutang Negara dilaksanakan oleh Satuan Tugas (Satgas) BUPN.¹

Untuk mempercepat proses pelunasan piutang negara macet, diterbitkanlah Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 yang menggabungkan fungsi lelang dan seluruh aparatnya dari lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ke dalam struktur organisasi BUPN, sehingga terbentuklah organisasi baru yang bernama Badan Urusan Piutang dan

¹ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-metro>, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kota Metro, diakses pada tanggal 02 Juni 2022

Lelang Negara (BUPLN). Sebagai tindak lanjut, Menteri Keuangan memutuskan bahwa tugas operasional pengurusan piutang Negara dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N), sedangkan tugas operasional lelang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara (KLN). Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001, BUPLN ditingkatkan menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) yang fungsi operasionalnya dilaksanakan oleh Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).

Reformasi Birokrasi di lingkungan Departemen Keuangan pada tahun 2006 menjadikan fungsi pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang digabungkan dengan fungsi pengelolaan kekayaan negara pada Direktorat Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara (PBM/KN) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), sehingga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia, DJPLN berubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan KP2LN berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

(KPKNL) dengan tambahan fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara dan penilaian.²

Instansi vertikal di Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas mengurus lelang adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01.2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) adalah merupakan salah satu unit di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan Negara, piutang Negara dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DJKN saat ini memiliki 17 Kantor Wilayah dan kurang lebih 80 KPKNL yang tersebar di seluruh Indonesia, KPKNL Kota Metro sebagai salah satu pengelola dan penyedia pelayanan kekayaan Negara yang ada di Lampung tepat nya di Kota Metro Pusat tentu nya memiliki peranan yang sangat besar menjamin kelancaran dan kelangsungan pelayanan terutama pelayanan lelang. Bea lelang dipungut setiap kali melaksanakan lelang dengan besaran tarif diatur dalam Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2013 tentang tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber pendapatan

²<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>, Direktorat Jendral Kekayaan Negara 2021.Kementerian keuangan RI, diakses pada tanggal 02 Juni 2022

Negara. PNBP terdiri dari penerimaan Sumber Daya Alam, bagian laba BUMN dan PNBP lainnya. Sedangkan Bea lelang merupakan sumber pendapatan Negara yang termasuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya.

Pejabat lelang, penyelenggara lelang melalui internet dan unit pengelola Teknologi (TIK) dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang timbul diakibatkan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh peserta lelang atau pihak lain dalam proses penawaran lelang melalui internet.

Kontribusi lelang untuk perekonomian nasional melalui penerimaan Negara bahwa lelang mempunyai fungsi *butgeter*, yaitu peran lelang dalam mengumpulkan penerimaan Negara dalam bentuk bea lelang yang dapat dikategorikan sebagai hasil bersih lelang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Namun kontribusi lelang tidak hanya sebatas pada biaya administrasi dan bea lelang semata, kontribusi tersebut harus dilihat dari penerimaan Negara secara keseluruhan baik sebagai penerimaan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau pun sebagai penerimaan pemerintah melalui Anggaran Negara dan Belanja Daerah (APBD).³

³<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 2021. Kementerian keuangan RI, diakses pada tanggal 02 Juni 2022

2. Visi dan Misi KPKNL Kota Metro

a. Visi:

Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

b. Misi:

- 1) Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektifitas pengelolaan kekayaan Negara.
- 2) Mengamankan kekayaan Negara secara fisik, administrasi dan hukum.
- 3) Mewujudkan nilai kekayaan Negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan penilaian.
- 4) Melakukan pengurusan piutang Negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- 5) Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan bersama.⁴

3. Tugas Masing-Masing Jabatan dalam KPKNL

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah DJKN dan KPKNL, KPKNL mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk

⁴ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-metro>, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kota Metro, diakses pada tanggal 02 Juni 2022

melaksanakan pelayanan dibidang kekayaan Negara, piutang Negara, lelang serta penilaian.

Sedangkan tujuan KPKNL yaitu mempermudah dan memperlancar proses lelang aset Negara sesuai dengan Undang-Undang berlaku. Sedangkan masing-masing bagian kantor memiliki tugas dan wewenang nya sendiri sebagai berikut⁵:

- a. Subbagian Umum, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga serta penatausahaan, pengamanan dan pengawasan barang milik Negara di lingkungan KPKNL.
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan daftar barang milik Negara / kekayaan Negara.
- c. Seksi Pelayanan Penilaian, mempunyai tugas melakukan penilaian yang meliputi identifikasi permasalahan, survei pendahuluan, pengumpulan dan analisa data, penerapan metode penelitian, rekonsiliasi nilai, kesimpulannilai dan laporan penelitian terhadap objek-objek penilaian sesuai dengan ketentuan serta penyusunan basis data penilaian.


⁵ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-metro>, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kota Metro, diakses pada tanggal 02 Juni 2022

- d. Piutang Negara, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan dan penagihan piutang Negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang, pemblokiran, pemberian pertimbangan keringanan hutang, pengusulan pencegahan keluar wilayah RI, pengusulan dan pelaksanaan paksa badan, penyiapan pertimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang Negara.
- e. Seksi Pelayanan Lelang, mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan lelang, penyiapan dan pelaksanaan lelang, serta penata usahaan asli risalah lelang, pembuatan salinan, kutipan, penatausahaan hasil lelang, penggalan potensi lelang dan penata usahaan bea lelang pegadaian.
- f. Seksi Hukum dan Informasi, mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, laporan akuntabilitas dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang Negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang Negara dan hasil lelang.
- g. Seksi Kepatuhan Internal, mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengendalian interal, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik, disiplin dan tindak lanjut hasil pengawasan serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

- h. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. Struktur Organisasi KPKNL Kota Metro

BAGAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTA METRO



Barang jaminan yang dilelang di KPKNL Kota Metro adalah 99% barang yang tidak bergerak / tak berwujud, seperti tanah, bangunan, dan sertifikat tanah, dan 1% nya benda bergerak tapi sudah tidak layak pakai seperti mobil, motor dan kendaraan lainnya. Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara dan Lelang (KPKNL) bisa melelang barang jaminan kurang lebih seribu (1.000) unit pertahun untuk dilelang.⁶

B. Pelaksanaan Lelang Oleh KPKNL Kota Metro.

1. Tahap Persiapan Lelang

a. Tahap Persiapan Lelang dari Penjual

Permohonan lelang dari penjual / pemilik barang harus mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada kepala KPKNL untuk pelaksanaan lelang dan mendapatkan jadwal lelang, serta dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya. Kepala KPKNL tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan selama dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang. Legalitas subjek dan objek lelang adalah suatu kondisi di mana dokumen persyaratan lelang telah dipenuhi oleh pemohon lelang /penjual sesuai jenis lelang nya dan tidak ada perbedaan data. Subjek lelang (penjual), sedangkan objek lelang (barang yang akan dilelang).

Penjual menentukan nilai limit dari barang yang akan dilelang dan dibuat secara tertulis kemudian diserahkan kepada pejabat lelang.

1) Penetapan jadwal pelaksanaan lelang

KPKNL menentukan tempat dan waktu pelaksanaan lelang, tempat harus dalam wilayah kerja KPKNL dan waktu pelaksanaan dilakukan pada hari kerja KPKNL, kecuali untuk lelang sukarela

⁶ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-metro>, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kota Metro, diakses pada tanggal 02 Juni 2022

dapat dilaksanakan diluar jam dan hari kerjadengan persetujuan Kepala Kanwil setempat.

2) Pengumuman lelang

Penjualan secara lelang wajib didahului dengan pengumuman lelang yang dilakukan oleh penjual dan penjual menyerahkan bukti pengumuman lelang pada KPKNL atau pejabat lelang. Pengumuman lelang melalui internet, koran dan media sosial lainnya.⁷

Dalam pengumuman lelang harus memuat:

- a) Identitas penjual.
- b) Hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan lelang dilaksanakan.
- c) Jenis dan jumlah barang.
- d) Lokasi, luas tanah, jenis hak atas tanah ada / tidak adanya bangunan (khusus untuk jenis barang tidak bergerak), berupa tanah dan bangunan.
- e) Spesifikasi barang, khusus untuk barang bergerak.
- f) Nilai limit.
- g) Cara penawaran lelang.
- h) Jangka waktu kewajiban pembayaran lelang oleh pembeli.⁸

⁷ Dwi Dedi, *selaku Pejabat Lelang*, Wawancara pada tanggal 30 Mei 2022

⁸ Dwi Dedi, *Selaku Pejabat Lelang*, Wawancara pada tanggal 30 Mei 2022

2. Tahap Pelaksanaan Lelang

a. Pemimpin lelang (pejabat lelang)

Dalam lelang, pejabat lelang mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Membacakan bagian kepala risalah lelang dengan suara keras dan jelas.
- 2) Memberikan kesempatan kepada peserta lelang untuk mengajukan pertanyaan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan lelang yang sedang diadakan.
- 3) Memimpin pelaksanaan lelang agar berjalan tertib, aman dan lancar, apabila diperlukan pejabat lelang dapat meminta bantuan polisi setempat.
- 4) Mengatur ketepatan waktu.
- 5) Bersikap tegas, komunikatif dan berwibawa.
- 6) Menyelesaikan persengketaan secara adil dan bijaksana.
- 7) Menghentikan pelaksanaan lelang untuk sementara waktu apabila terjadi ketidak tertiban atau ketidak amanan dalam pelaksanaan lelang.
- 8) Mengesahkan pembeli lelang dan
- 9) Membuat risalah lelang.

b. Penawaran

Penawaran lelang dilakukan oleh peserta lelang atau kuasanya pada saat pelaksanaan lelang. Sebelum pelaksanaan lelang, peserta lelang dapat memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengikuti

lelang/ mengajukan penawaran lelang dengan bukti surat kuasa yang bermaterai cukup dengan dilampiri fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Surat Izin Mengemudi (SIM) /Paspor pemberi kuasa dan penerima kuasa. Penerima kuasa tidak boleh menerima lebih dari satu kuasa untuk barang yang sama.

Cara penawaran lelang tidak dapat diusulkan secara tertulis oleh penjual kepada kepala KPKNL sebelum pengumuman lelang. Dalam hal penjual tidak mengusulkan cara penawaran lelang, kepala KPKNL menentukan cara penawaran lelang, penjual tidak diperkenankan mengusulkan cara penawaran lisan untuk sebagian barang dan cara penawaran tertulis untuk sebagian barang lainnya dalam satu pelaksanaan lelang. Harga penawaran yang telah disampaikan oleh peser lelang dan dicatat oleh pejabat lelang, tidak dapat dibatalkan oleh peserta lelang yang bersangkutan. Dalam hal pelaksanaan lelang dilakukan secara tertulis, surat penawaran dimasukkan dalam amplop tertutup dan dimasukkan ke kotak transparan.

Cara penawaran lelang yang dikenal dalam praktik lelang di KPKNL Kota Metro ada 2 (cara) yaitu: ⁹

⁹ Mirda Yolanda Sari, *Selaku Staff Umum Lelang*, Wawancara pada tanggal 30 Mei 2022

1) Penawaran tertulis

- a) Penawaran ditulis dengan bahasa Indonesia dan huruf latin, penawaran yang ditulis dengan bahasa asing dianggap tidak sah.
- b) Surat penawaran memuat dengan jelas identitas orang yang menawar, yaitu mengenai nama, pekerjaan, tempat tinggal dan lain sebagainya.
- c) Surat penawaran ditandatangani oleh sipenawar di atas materai.

Dalam pelaksanaan lelang secara tertulis, pejabat lelang mengumpulkan surat penawaran yang telah diisi secara benar, selanjutnya surat penawaran dibuka dengan disaksikan oleh salah seorang peserta. Penawar yang paling tinggi tawarannya akan ditunjuk sebagai pemenang apabila telah mencapai harga limit.

2) Penawaran lisan

Penawaran secara lisan mempunyai kelebihan dibandingkan dengan penawaran tertulis yaitu adanya spontanitas serta persaingan secara terbuka akan membuka kesempatan diperoleh nya harga yang optimal yang di ketahui oleh seluruh peserta lelang yang mengikuti kegiatan lelang tersebut.

3. Tahap Pembayaran

- a. Pembayaran lelang Saat ini pembayaran dilakukan paling lambat 3 x 24 jam hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai (cash) atau cek / giro.

- b. Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh pembeli dilakukan melalui rekening KPKNL /balai lelang /rekening khusus atau secara langsung kepada bendahara penerimaan KPKNL.
- c. Dalam hal pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh pembeli dilakukan dengan cek /giro, pembayaran harus sudah diterima efektif pada rekening KPKNL atau rekening khusus paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
- d. Setiap pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh pembeli harus dibuatkan kuitansi atau tanda bukti pembayaran oleh bendahara penerimaan KPKNL. Dalam hal pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang, pada hari kerja berikutnya, pejabat lelang harus membatalkan pengesahannya sebagai pembeli dengan membuat pernyataan pembatalan.
- e. Pembeli yang tidak dapat memenuhi kewajibannya setelah disahkan sebagai pembeli lelang tidak diperbolehkan mengikuti lelang diseluruh wilayah Indonesia dalam waktu 6 (enam) bulan.
- f. Hasil bersih lelang atas lelang yang diharuskan disetor kekas Negara, dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh bendahara penerimaan KPKNL.
- g. Hasil bersih lelang atas lelang yang diharuskan disetor ke penjual terlebih dahulu, dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh bendahara penerimaan KPKNL, untuk selanjutnya wajib disetor langsung secepatnya ke kas Negara.

- h. Penyetoran bea lelang dan Pajak Penghasilan (PPH) ke kas Negara paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh bendahara penerimaan KPKNL. Hasil bersih lelang atas lelang yang diharuskan disetor ke penjual /pemilik barang paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh bendahara penerimaan KPKNL.¹⁰

4. Penyerahan dokumen kepemilikan barang

Dalam hal penjual / pemilik barang menyerahkan dokumen asli kepemilikan lelang kepada pejabat lelang. Pejabat lelang harus menyerahkan dokumen asli kepemilikan barang yang dilelang kepada pembeli paling lama 1(satu) hari kerja setelah pembeli menunjukkan bukti pelunasan pembayaran dan menyerahkan bukti setor, dan setelah pemenang lelang dinyatakan menang maka segera melakukan pelunasan guna mendapatkan kuitansi, dan kutipan risalah lelang.¹¹

5. Pembuatan risalah lelang

Risalah lelang yaitu berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna di mata hukum.

Risalah Lelang terdiri dari tiga bagian, yaitu:

- a. Bagian kepala Risalah Lelang paling kurang memuat:
- 1) Hari, tanggal dan jam lelang ditulis dengan huruf dan angka
 - 2) Nama lengkap dan tempat kedudukan Pejabat Lelang

¹⁰ Hasil Wawancara bersama Mirda Yolanda Sari, *Staff KPKNL kota Metro*, 30 Mei 2022

¹¹ Hasil Wawancara bersama Dwi Dedi, *Pejabat Lelang KPKNL kota Metro*, 30 Mei 2022

- 3) Nomor/ tanggal surat keputusan pengangkatan Pejabat Lelang
 - 4) Nama lengkap, pekerjaan, dan tempat kedudukan/ domisili penjual
 - 5) Nomor/ tanggal surat permohonan lelang
 - 6) Tempat pelaksanaan lelang
 - 7) Sifat barang yang dilelang dan alasan barang tersebut dilelang
 - 8) Dalam hal yang dilelang berupa barang tidak bergerak berupa tanah atau tanah dan bangunan harus disebutkan status hak, SKT dari Kantor Pertanahan dan keterangan lain yang membebani
Dalam hal yang dilelang barang bergerak harus disebutkan jumlah, jenis dan spesifikasi barang
 - 9) Cara pengumuman lelang yang telah dilaksanakan oleh penjual
 - 10) Cara penawaran Lelang
- b. Bagian Badan Risalah Lelang paling kurang memuat:
- 1) Banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah.
 - 2) Nama/merek/jenis/tipe dan jumlah barang yang dilelang.
 - 3) Nama, pekerjaan dan alamat pembeli atas nama sendiri atau sebagai kuasa atas nama orang lain.
 - 4) Harga lelang dengan angka dan huruf.
 - 5) Daftar barang yang laku terjual maupun yang ditahan disertai dengan nilai, nama dan alamat peserta lelang yang menawar tertinggi.

- c. Bagian Kaki Risalah Lelang paling kurang memuat:
- 1) Banyaknya barang yang ditawarkan/ dilelang dengan angka dan huruf.
 - 2) Banyaknya barang yang laku/ terjual dengan angka dan huruf.
 - 3) Jumlah harga barang yang telah terjual dengan angka dan huruf.
 - 4) Jumlah harga barang yang ditahan dengan angka dan huruf.
 - 5) Banyaknya dokumen/ surat-surat yang dilampirkan pada Risalah Lelang dengan angka dan huruf.
 - 6) Jumlah perubahan maupun tidak adanya perubahan ditulis dengan angka dan huruf.
 - 7) Tanda tangan Pejabat Lelang dan penjual/kuasa penjual dalam hal lelang barang bergerak atau tanda tangan Pejabat Lelang, penjual/kuasa penjual dan pembeli/kuasa pembeli dalam hal lelang barang tidak bergerak

C. Peran Lelang Terhadap Kas Negara

1. Meningkatkan Penerimaan Negara

Penjualan barang melalui lelang sebagai salah satu wujud dari tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara juga berperan penting dalam kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak. Penerimaan yang bersumber dari pelaksanaan lelang berasal dari Bea Lelang dan Penerimaan lainnya seperti

- a. Bea Permohonan Lelang yang Dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

- b. Uang Jaminan Penawaran Lelang dari Pembeli yang Wanprestasi
- c. Denda Keterlambatan Penyetoran Bea Lelang ke Kas Negara oleh Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas II
- d. Pemberian Izin Operasional Balai Lelang
- e. Pemberian Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Balai Lelang
- f. Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II
- g. Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Lelang Kelas II
- h. Pemberian Izin Pindah Wilayah Jabatan Pejabat Lelang Kelas II
- i. Penerbitan Kutipan Lelang Pengganti karena Rusak atau Hilang
- j. Kertas Sekuriti untuk Pembuatan Kutipan Risalah Lelang bagi Pejabat Lelang Kelas I.

Bea Lelang adalah bea yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dikenakan kepada Penjual dan/atau Pembeli atas setiap pelaksanaan lelang. Dari pelaksanaan lelang pada Tahun 2020 diperoleh PNBPN sebesar Rp534.395.909.622,- atau tercapai 79, 17 persen dari target tahun 2020 sebesar Rp675.000.000.000,- Capaian PNBPN lelang ini merupakan kontribusi dari Pejabat Lelang Kelas I, Pejabat Lelang Kelas II, dan Pegadaian. Pencapaian Tahun 2020 ini menurun jika dibandingkan dengan realisasi PNBPN lelang Tahun 2018 sebesar Rp590.011.258.966,- (98, 10 persen dari target tahun 2018), namun lebih besar dari tahun 2019 sebesar Rp151.180.000.000,- (39 persen dari target tahun 2019). Penurunan ini diakibatkan oleh adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan cukup terhambatnya aktivitas lelang pada tahun ini.

Untuk Tahun 2021, PNBP dari pelaksanaan lelang ditargetkan sebesar Rp650.000.000.000,-. Sampai dengan 12 Juli 2021, PNBP Lelang telah terealisasi sebesar Rp309.960.334.215,- atau tercapai 47 persen dari target. Realisasi tersebut diharapkan akan terus bertambah sehingga pada akhir tahun target PNBP lelang akan dapat tercapai 100 persen. Dengan tercapainya target PNBP yang berasal dari pelaksanaan lelang akan berkontribusi terhadap pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak secara nasional.

2. Meningkatkan Perekonomian

Dalam rangka meningkatkan perekonomian bangsa pada masa pandemi global saat ini, pemerintah bergiat menggerakkan kembali unit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Menurut data BPS, pelaku usaha UMKM saat ini adalah 64 juta atau 99,9 persen dari seluruh pelaku usaha yang beroperasi di Indonesia (Liputan6.com, 9 September 2020). Hal ini juga dapat menjadi potensi lelang sukarela. Berikut adalah beberapa jenis usaha yang bisa digolongkan sebagai UMKM, antara lain:

- a. Usaha Kuliner
- b. Usaha Fashion
- c. Usaha Bidang Teknologi
- d. Usaha Kosmetik
- e. Usaha Otomotif
- f. Usaha Cinderamata
- g. Usaha Agrobisnis.

Digitalisasi layanan lelang dan sebaran kantor layanan lelang, baik berupa KPKNL atau Balai Lelang dengan Pejabat Lelang kelas II di seluruh Indonesia, sangat mendukung upaya mewujudkan lelang sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodir kepentingan masyarakat. Pada tahun 2020, Direktorat Lelang DJKN telah melakukan lelang produk UMKM dengan Jumlah objek yang dijual sebanyak 1.101 objek lelang dan Pokok Lelang sebesar Rp235.072.467, 00.

Potensi lelang sukarela yang ada perlu kiranya ditunjang dengan potensi penyelenggara lelang yang dimiliki DJKN dan digerakkan dengan lebih maksimal. Inovasi, kreativitas, dan kerja sama yang baik merupakan hal yang dapat dioptimalkan pada sektor lelang sukarela dengan objek produk UMKM serta mendorong ide kreatif untuk pengembangan lelang. Berdasarkan hal tersebut, kegiatan Kompetisi dan Inovasi Lelang Sukarela Produk UMKM (KEDAI Lelang UMKM) Tahun 2021 dirasa tepat untuk dilaksanakan sekaligus bagian dari rangkaian peringatan Hari Lelang yang ke-113 yang menandakan ditetapkannya Vendu Reglement (VR) sebagai Undang-Undang Lelang. Tema kegiatan KEDAI Lelang UMKM Tahun 2021 adalah “Inovasi Lelang sebagai Instrumen Penjualan Produk UMKM yang lebih baik, guna penguatan ekonomi masyarakat”.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Lelang oleh KPKNL

1. Faktor Pendukung Pelaksanaan Lelang

a. Faktor pendukung dari pemerintah

Tersedia nya berbagai prasarana dan sarana yang menunjang kegiatan penyelenggaraan lelang.

b. Faktor pendukung dari masyarakat

Kelengkapan berkas yang diberikan oleh penjual dan pembeli, membuat kinerja KPKNL dalam melaksanakan lelang tidak terhambat oleh penundaan jadwal lelang, karena jika ada kekurangan berkas maka permohonan lelang akan ditunda dan akan merepotkan sipemohon sendiri.

2. Faktor Penghambat/kendala pelaksanaan lelang

Pelaksanaan lelang tidak selamanya terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, seringkali terdapat hambatan/ kendala yang mengakibatkan pelaksanaan lelang menjadi terlambat ataupun tertunda. Kendala dalam pelaksanaan lelang meliputi dari Masyarakat, Bank Syariah dan dari KPKNL.

a. Dari Masyarakat:

- 1) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang fungsi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- 2) Kurangnya minat masyarakat terhadap penjualan secara lelang, serta kurang memahami prosedur untuk mengikuti lelang. Masyarakat beranggapan sistem lelang terlalu memakan waktu,

sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan sistem jual beli secara langsung. Masyarakat merasa malas untuk belajar sesuatu yang baru.

- 3) Kurangnya pengetahuan peserta lelang terhadap tata cara pelaksanaan lelang dalam membeli atau menjual barang yang akan dilelang. Biasanya peserta lelang datang ke KPKNL tanpa dibekali pengetahuan tentang tatacara lelang sehingga pelaksanaan lelang akan terhambat dan selesai lebih lama. Masalah yang kemudian timbul, akan terjadinya penundaan pelaksanaan lelang oleh petugas lelang sehingga pesertayang lain juga akan mengalami penundaan acara lelang yang sudah teragenda.

b. Dari Bank Syariah:

Kendala yang dihadapi Bank Syariah yaitu tidak laku atau tidak terjualnya barang jaminan yang dilelang di KPKNL sehingga Bank Syariah harus berkali-kali menyetorkan uang jaminan untuk melakukan lelang ulang supaya barang jaminan tersebut laku terjual.

c. Dari pihak pelelangan / KPKNL:

Kendala yang dihadapi KPKNL dalam melelangkan barang jaminan Bank Syariah yaitu harga limit yang diajukan oleh Bank Syariah atau si penjual terlalu tinggi sehingga peserta lelang tidak berani untuk membelinya. Pihak KPKNL akan sulit untuk menjual barang jaminan tersebut dan akhirnya barang jaminan Bank Syariah

tidak laku terjual. KPKNL harus berkali-kali melelangkan jaminan tersebut setelah Bank Syariah sudah menyetorkan uang jaminan nya.

5. Upaya mengatasi Hambatan dalam pelaksanaan lelang oleh KPKNL

Dari kendala tersebut, maka diperlukan upaya untuk mengatasinya agar pelaksanaan lelang menjadi lancar dan efisien. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) kemudian memiliki upaya untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain:

a. Dari masyarakat:

- 1) Sosialisasi kepada masyarakat tentang fungsi kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang. Berbagai program sosialisasi telah disusun oleh KPKNL kepada masyarakat, seperti penyebaran brosur yang isinya berupa tugas-tugas dari KPKNL, antara lain pelayanan lelang, pengurusan piutang Negara dan penilaian aset, sehingga masyarakat tidak segan untuk mengunjungi KPKNL untuk sekedar bertanya atau setidaknya melihat pengumuman yang ada.
- 2) Untuk menciptakan minat masyarakat terhadap penjualan secara lelang, KPKNL bekerjasama dengan pejabat setingkat kecamatan / kelurahan menyebarkan brosur mengenai lelang. Sebagai panduan praktis tentang lelang. Diharapkan dengan adanya panduan praktis tentang lelang, masyarakat bisa belajar dengan cepat bagaimana mempersiapkan lelang dan mengikuti lelang.

3) KPKNL mempersilahkan masyarakat untuk melihat secara langsung proses lelang yang diadakan KPKNL, dengan cara ini diharapkan masyarakat dapat menilai langsung manfaat lelang dan memiliki keinginan untuk ikut dalam pelaksanaan lelang yang diselenggarakan oleh KPKNL dilihat dari segi cepatnya barang terjual dan efisiensi biaya.

b. Dari Bank Syariah:

Melakukan sosialisasi kepada Bank Syariah untuk tatacara pelelangan bagaimana barang jaminan harus laku atau terjual dengan cepat.

c. Dari Pelelangan / KPKNL:

KPKNL harus selalu sabar dan bertanggung jawab atas wewenang nya dalam melakukan penjualan di mana harus bisa mengatasi berbagai masalah yang ada dan berusaha melakukan penjualan secara lelang dengan optimal.

6. Penyajian Data

Dalam bab ini, peneliti menguraikan hasil penelitian yang terdiri dari identitas informan berjumlah 4 orang, diantaranya yaitu:

a. Identitas Informan I

Nama : Mizan Abidi

Umur : 53 Tahun

Status : Menikah

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Lelang

Bapak Mizan adalah Kepala Seksi di Pelayanan Lelang. Beliau yang memantau hasil lelang serta memeriksa kelengkapan persyaratan lelang. Lelang pada dasarnya dilakukan di KPKNL, dari lembaga perbankan barang jaminannya hasil dari kredit macet nasabah, maka dari itu jaminan tersebut harus dilelang di KPKNL, baik dari bank konvensional maupun bank syariah, tata cara pelaksanaan lelang itu sama saja tidak ada perbedaan, yang berbeda hanyalah namanya, ada yang konvensional dan ada yang syariah, jadi cara lelangnya itu tetap sama saja, karena tugas utama KPKNL hanya melaksanakan pelayanan dibidang kekayaan Negara, penilaian, piutang Negara dan lelang lewat eksekusi ataupun lewat hukum peradilan. Hampir semua bank melakukan lelang di KPKNL, baik bank konvensional maupun bank syariah, bank syariah yang melakukan lelang di KPKNL yaitu BNI syariah, Mandirisyahiah, BTNSyahiah, dan BRISyahiah, BNI syariah adalah bank yang sering melakukan lelang di KPKNL Kota Metro.¹²

Ada 6 jenis lelang yang dilakukan KPKNL Kota Metro, diantaranya:

1) Lelang Eksekusi.

Lelang Eksekusi adalah lelang yang diakibatkan oleh nasabah dari bank yang bersangkutan tidak bisa lagi melunasi kewajibannya (kredit macet), maka pihak bank mempunyai kewajiban atas jaminan dari nasabah tersebut. Bank mengambil alih jaminan dari nasabah dan kepemilikan barang jaminan milik

¹² Hasil Wawancara bersama Mizan Abidi, *Kepala Seksi Lelang KPKNL kota Metro*, 30 Mei 2022

bank. Bank tidak berhak secara izin hukum untuk melelang jaminan tersebut, jaminan tersebut diserahkan bank ke KPKNL tempat lelang barang. Jadi bank mengetahui jaminan tersebut terjual atau tidaknya dari KPKNL, karena bank hanya menyita jaminan dan tidak andil dalam pelaksanaan lelang barang jaminan.

2) Lelang Non Eksekusi.

Lelang Non eksekusi, yaitu barang operasional milik perusahaan / daerah yang sudah tidak layak pakai, dan harus diperbaiki oleh pembeli. Contohnya: mobil operasional kantor wilayah Banjar masin dan Banjar baru.

3) Lelang Sukarela.

Lelang Sukarela, yaitu lelang milik pribadi, perusahaan swasta atau daerah. Contohnya: lelang gelang jam, sepatu, kipas angin, tv, kulkas dan lain sebagainya yang milik pribadi maupun milik perusahaan.

4) Lelang Bergerak dan

Lelang Bergerak, yaitu lelang benda bergerak seperti mobil, motor dan lain sebagainya.

5) Lelang Tidak Bergerak.

Lelang Tidak Bergerak, yaitu lelang benda yang tidak bergerak seperti tanah, bangunan, sertifikat tanah dan lain sebagainya.¹³

¹³ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-metro>, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kota Metro, diakses pada tanggal 02 Juni 2022

6) Lelang Online

Lelang secara online dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang Indonesia atau Lelang.go.id dapat dibuka pada alamat tersebut.

b. Identitas Informan II

Nama : Mirda Yolanda Sari

Umur : 23 Tahun

Status : Lajang

Jabatan: Staff Umum

Ibu Mirda Yolanda adalah seorang pejabat lelang bagian Staff umum di KPKNL Kota Metro, Beliau yang menerima semua pemohon dan mengatur waktu pelaksanaan lelang serta menerima peminat yang ingin mengikuti lelang. Persepsi umum di masyarakat lelang merupakan bentuk penjualan secara umum dilakukan berdasarkan harga tertinggi. Dari segi lelang sendiri biasanya barang yang dijual / dilelang adalah barang yang tidak laku dipasar atau harga nya dibawah pasar. Sistem lelang yang ada di KPKNL dulunya penjual harus hadir dan bertemu satu sama lain, tahun 2015 terbitlah lelang yang bisa di akses dari internet atau yang disebut dengan lelang *E-Auctions*. Jadi selain lelang dengan

kehadiran peserta boleh juga dilakukan lelang tanpa kehadiran peserta, peserta tidak hadir tapi bisa mengajukan penawaran.¹⁴

Ada 2 cara lelang lewat internet: *close bidding* dan *open bidding*.

- 1) *Close Bidding* (Penawaran Tertutup) adalah lelang tanpa adanya peserta, dimana penawar mengajukan harga untuk jaminan yang ia minati di dalam amplop tertutup / dirahasiakan. Di dalam amplop tertutup harga tertinggi tidak diketahui, pemenang baru diketahui setelah proses penawaran selesai dilakukan dan hasilnya diumumkan.
- 2) *Open Bidding* (Penawaran Terbuka) yaitu kehadiran peserta lelang, peserta lelang dikumpulkan ditempat untuk mengikuti lelang. Penawar mengetahui berapa harga penawaran yang diajukan oleh penawar lain, jika ada penawar yang lebih tinggi maka itu pemenangnya. Dengan sistem ini pemenang akan diketahui saat itu juga. Peserta yang ikut dalam pelaksanaan lelang yaitu peserta yang sudah menyetorkan uang jaminan dan telah di verifikasi oleh pejabat lelang, besarnya 30% maksimal harga limit. Jika peserta tidak menang dalam lelang maka uang setoran tersebut dikembalikan tanpa potongan apapun. Bank sebagai penjual menyerahkan aset atau barang jaminannya ke KPKNL, kemudian barang jaminan tersebut laku terjual maka

¹⁴ Hasil Wawancara bersama Mirda Yolanda Sari, *Staff KPKNL kota Metro*, 30 Mei 2022

uang dari barang jaminan tersebut dikembalikan kepada sipenjual (bank) hasil bersihnya, setelah dipotong PPh (Pajak Penghasilan) 2,5 %, dipotong biaya lelang penjual untuk benda bergerak 2,5% dan dipotong biaya lelang penjual benda tidak bergerak 2%. Tidak ada waktu tertentu untuk melakukan pelaksanaan lelang, tetapi harus pada hari kerja, tergantung jadwal yang telah ditetapkan. Dalam 1 (satu) tahun KPKNL mengadakan lelang kurang lebih 1.000 (seribu unit) barang jaminan benda bergerak maupun benda tidak bergerak dan dalam pelaksanaan lelang tersebut banyak pula aset atau barang jaminan yang ditawarkan / dilelangkan tidak laku terjual. Apabila tidak terjual, pihak bank (sipenjual) melakukan lelang lagi / menyelenggarakan lelang kembali, kemudian mengajukan surat permohonan penjualan kembali dan menyetorkan uang jaminan lagi sebagai syarat ikut melaksanakan lelang.¹⁵

Adapun tata cara Lelang Online sebagai berikut:

- 1) Peserta lelang harus sign in (bagi yang sudah pernah mendaftar) atau sign up (bagi yang belum pernah mendaftar) pada alamat domain tersebut untuk mendaftarkan username dan password masing-masing. Ada beberapa data yang harus dilengkapi dalam proses registrasi tersebut sehingga email yang didaftarkan harus valid.

¹⁵ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-metro>, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kota Metro, diakses pada tanggal 02 Juni 2022

- 2) Peserta lelang akan memperoleh kode aktivasi yang dikirim ke alamat email masing-masing. Kode aktivasi digunakan untuk mengaktifkan username.
- 3) Setelah aktif, peserta lelang memilih jenis objek lelang pada katalog yang tersedia.
- 4) Setelah memastikan jenis objek lelang yang dipilihnya, peserta lelang diwajibkan untuk mendaftarkan nomor identitas KTP dan NPWP serta menggunggah softcopy nya, dan juga mendaftarkan nomor rekening bank atas nama peserta lelang guna kepentingan pengembalian uang jaminan bagi peserta yang tidak ditunjuk sebagai pemenang.
- 5) Peserta lelang akan memperoleh nomor Virtual Account (VA) atau nomor rekening sebagai tujuan penyetoran uang jaminan lelang. nomor VA dapat dilihat dalam menu “Status Lelang” pada Akun Lelang sesuai username masing-masing.

c. Identitas Informan III

Nama : Dwi Dedi

Umur : 50 Tahun

Status : Menikah

Jabatan: Pejabat Lelang

Bapak Dwi Dedi adalah seorang pejabat lelang di KPKNL Kota Metro, Beliau yang menerima semua pemohon, mengawasi dan mengatur waktu pelaksanaan lelang serta menerima peminat

yang ingin mengikuti lelang. Lelang di KPKNL mempunyai banyak kelebihan dalam penjualannya, meliputi:

- 1) Adil dan objektif, karena lelang dilaksanakan secara terbuka (transparan), tidak ada prioritas diantara peserta lelang, kesamaan hak dan kewajiban antara peserta akan menghasilkan pelaksanaan lelang yang objektif.
- 2) Aman, karena lelang disaksikan, dipimpin dan dilaksanakan oleh pejabat lelang yang independen. Pejabat lelang meneliti lebih jauh secara formal tentang keabsahan subjek dan objek lelang. Juga di dahului dengan pengumuman lelang, sehingga memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang ingin mengajukan keberatan.
- 3) Cepat, efisien dan *builtincontrol*, karena lelang didahului oleh pengumuman lelang, sehingga peserta lelang dapat berkumpul pada hari lelang dan pembayaran secara tunai.
- 4) Mewujudkan harga yang wajar dan kompetitif, penawaran yang khas (kompetitif dan transparan) sehingga tercipta kompetisi dan harga yang wajar.
- 5) Memberikan kepastian hukum dan otentik dibuat risalah lelang sebagai berita acara yang otentik dan alat bukti yang sempurna serta dapat digunakan langsung untuk balik nama.¹⁶

¹⁶ Hasil Wawancara bersama Dwi Dedi, *Pejabat Lelang KPKNL kota Metro*, 30 Mei 2022

Dalam pelaksanaan lelang barang jaminan bank syariah maupun bank konvensional, semua peserta lelang yang mengikuti lelang dikenakan biaya setoran Rp. 25.000, 00-. Dan jika peserta lelang tidak menang dalam lelang maka uang setoran nya kembali 100%.

Bank konvensional maupun bank syariah bisa melelang barang jaminannya sendiri, kenapa harus ke KPKNL. Karena KPKNL adalah sebuah sarana atau tempat untuk menyelesaikan lelang menurut undang-undang yang berlaku, segala bentuk lelang harus dilakukan dihadapan pejabat lelang, pejabat lelang yang sah atau diakui oleh Negara adalah pejabat lelang yang berasal atau ditunjuk langsung oleh DJKN (Direktorat Jenderal Keuangan Negara). Kenapa harus pejabat lelang ? karena pejabat lelang yang mengeluarkan risalah lelang. Risalah lelang adalah dokumen Negara sebagai bukti pembelian yang sah, dan jika perbankan melelang barang jaminannya sendiri berarti tidak sah menurut hukum. Bank hanya melakukan jual beli saja tanpa ada surat pembelian atau balik nama.

d. Identitas Informan IV

Nama : Kiki Dwi Susilowati (Peserta Lelang)

Umur : 25 Tahun

Status : Lajang

Ibu Kiki adalah seorang peserta lelang di KPKNL Kota Metro, Beliau sering melakukan pelelangan di kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kota Metro. Beliau sudah hampir 3 tahun melakukan lelang di KPKNL, beliau mengatakan sangat nyaman melakukan lelang di kantor ini, selain petugas nya yang ramah, kita pun akan di bantu saat kesusahan atau bingung tata cara mengikuti lelang baik menjual atau membeli barang. Dan semua barang yang di lelang pun kita bisa melihat nya melalui handphone dengan membuka aplikasi lelang Indonesia atau lelang.go.id. disitu akan muncul semua barang lelangan beserta harganya yang akan lebih mempermudah kita.¹⁷

E. Analisis Data

Pada bagian ini penulis akan mencoba menganalisis preferensi lelang bahwa pihak KPKNL sebagai salah satu pengelola dan penyedia Pelayanan Kekayaan Negara yang ada di Kalimantan Selatan tentunya memiliki peranan yang sangat besar dalam menjamin kelancaran dan kelangsungan pelayanan terutama pelayanan lelang.

Tugas utama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yaitu melaksanakan pelayanan dibidang kekayaan Negara, penilaian, piutang Negara dan lelang lewat eksekusi atau hukum peradilan. Dimana Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) menerima aset atau barang jaminan dari berbagai lembaga khususnya perbankan, baik bank

¹⁷ Hasil Wawancara bersama Kiki Dwi Susilowati, *Peserta Lelang KPKNL kota Metro*, 30 Mei 2022

konvensional maupun bank syariah. Bank BUMN seperti BRI, BTN, MANDIRI, dan BNI menjadi peringkat pertama dalam menyerahkan asetnya ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk dilelang.

No	Nama Bank	Jumlah Barang jaminan di Tahun 2020 yang Dilelang di KPKNL Kota Metro
1	BNI Syariah	80 jaminan/Tahun
2	BRI Syariah	60 jaminan/Tahun
3	Mandiri Syariah	45 jaminan/Tahun
4	BTN Syariah	30 jaminan/Tahun

Bank sebagai penjual dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai perantara dalam melaksanakan lelang, disamping itu badan peradilan sebagai penegak hukum. Di dalam lelang dengan adanya penjual, perantara dan penegak hukum dan juga harus ada pembeli. Pembeli yaitu peserta lelang atau masyarakat yang ikut menentukan harga penawaran. Lelang akan berjalan lancar dengan adanya pejabat lelang, pejabat lelang adalah orang yang memimpin lelang. Pejabat lelang yang sah dan diakui oleh Negara adalah pejabat lelang yang berasal dan ditunjuk oleh DJKN.

Kenapa harus pejabat lelang ? Karena pejabat lelang yang wajib menerbitkan Risalah Lelang. Risalah lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna atau dokumen Negara sebagai bukti pembelian yang sah, karna itu pejabat lelang dalam pelaksanaan lelang sangat berperan penting bagi penjual dan pembeli.

Dalam perbankan baik konvensional maupun syariah aset atau barang jaminan sangatlah lumrah dan tidak asing lagi di dengar. Karena itu barang

jaminan yang ada diperbankan harus dilelang untuk menemukan harga dan menggantikan kerugian perbankan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak bisa membayar kreditnya lagi (kredit macet). Dengan dilelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) bank bisa menutupi kerugiannya. Jika perbankan melelang aset atau barang jaminannya sendiri maka tidak sah menurut hukum yang berlaku.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai perantara pelaksana lelang tugas nya hanya menemukan harga tertinggi dari peserta lelang yang menang, sedangkan bank sebagai penjual. Jika aset atau barang jaminan bank laku terjual maka uang tersebut kembali lagi kepada si penjual atau bank. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tidak punya hak atau wewenang untuk uang tersebut. Uang hasil bersih nya diserahkan kepada si penjual atau bank, setelah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) 2, 5%, dipotong biaya lelang penjual untuk benda bergerak 2, 5% dan dipotong biaya lelang penjual benda tidak bergerak 2%.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) menerima aset atau barang jaminan dari penjual (subjek lelang) 99% benda tidak bergerak (objek lelang / benda yang akan dilelang) seperti: tanah, bangunan, sertifikat tanah dan lain sebagainya.

Berdasarkan teori pada BAB II dengan penelitian yang dilakukan dilapangan bahwa teori dan praktiknya tidak jauh berbeda. Dalam penelitian ini peneliti hanya memfokuskan mengambil tugas dari KPKNL tentang pelaksanaan lelang dan apa saja kendalanya, dimulai dari tahapan persiapan

lelang, pelaksanaan lelang, siapa saja yang bisa mengikuti pelaksanaan lelang dan apa saja kendala yang dihadapi KPKNL selama berjalannya pelaksanaan lelang.

Ketika dalam pengamatan itu peneliti juga mengadakan wawancara dengan pihak terkait penyelenggara lelang yaitu Kepala Seksi Lelang, pejabat lelang, Staff umum lelang, masyarakat yang menjadi peserta lelang dan masyarakat sekitar yang tidak mengikuti pelaksanaan lelang yang diadakan oleh KPKNL Kota Metro.

Dari hasil pengamatan dan wawancara, peneliti dapat mengetahui faktor pendukung dan penghambat ketika lelang dilaksanakan dan bagaimana upaya KPKNL untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam pelaksanaan lelang, agar tercipta tujuan lelang yaitu lelang yang adil dan terbuka, dengan tujuan akhir dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan jual beli secara lelang.

1. Manfaat lelang bagi penjual

- a. Mengurangi rasa kecurigaan / tuduhan kolusi dari masyarakat (dalam lelang inventaris Pemerintah, BUMN, BUMD) atau dari pemilik barang (dalam lelang eksekusi) karena penjualannya secara terbuka untuk umum, sehingga masyarakat umum dapat mengontrol pelaksanaannya.
- b. Menghindari kemungkinan adanya sengketa hukum.
- c. Penjualan lelang sangat efisien karena didahului dengan pengumuman, sehingga peserta lelang dapat berkumpul pada saat hari

lelang.

- d. Penjual akan mendapatkan pembayaran yang cepat karena pembayaran dalam lelang dilakukan secara tunai.
 - e. Penjual akan mendapatkan harga jual yang optimal karena sifat penjualan lelang yang terbuka (transparan) dengan penawaran harga yang kompetitif.
2. Manfaat lelang bagi pembeli
- a. Penjualan lelang didukung oleh dokumen yang sah karena sistem lelang mengharuskan Pejabat Lelang meneliti lebih dulu tentang keabsahan penjual dan barang yang akan dijual (legalitas subjek dan objek).
 - b. Dalam hal barang yang dibeli adalah barang yang tidak bergerak berupa tanah, pembeli tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan untuk membuat Akta Jual Beli ke PPAT tetapi dengan Risalah Lelang pembeli dapat langsung ke Kantor Pertahanan setempat untuk balik nama. Hal tersebut karena Risalah Lelang merupakan akta otentik dan statusnya sama dengan akta notaris.

Pelaksanaan lelang tidak selamanya terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, seringkali terdapat hambatan/ kendala yang mengakibatkan pelaksanaan lelang menjadi terlambat ataupun tertunda.

Kendala dalam pelaksanaan lelang tersebut meliputi:

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang fungsi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

2. Kurangnya minat masyarakat terhadap penjualan secara lelang, serta kurang memahami prosedur untuk mengikuti lelang. Masyarakat beranggapan sistem lelang terlalu memakan waktu, sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan sistem jual beli secara langsung. Masyarakat merasa malas untuk belajar sesuatu yang baru.
3. Kurangnya pengetahuan peserta lelang terhadap tatacara pelaksanaan lelang dalam membeli atau menjual barang yang akan dilelang. Biasanya peserta lelang datang ke KPKNL tanpa dibekali pengetahuan tentang tata cara lelang sehingga pelaksanaan lelang akan terhambat dan selesai lebih lama. Masalah yang kemudian timbul, akan terjadinya penundaan pelaksanaan lelang oleh petugas lelang sehingga peserta yang lain juga akan mengalami penundaan acara lelang yang sudah teragenda.

Dari kendala tersebut, maka diperlukan upaya untuk mengatasinya agar pelaksanaan lelang menjadi lancar dan efisien. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) kemudian memiliki upaya untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain:

1. Sosialisasi kepada masyarakat tentang fungsi kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang. Berbagai program sosialisasi telah disusun oleh KPKNL kepada masyarakat, seperti penyebaran brosur yang isinya berupa tugas-tugas dari KPKNL, antara lain pelayanan lelang, pengurusan piutang Negara dan penilaian aset, sehingga masyarakat tidak segan untuk mengunjungi KPKNL untuk sekedar bertanya atau setidaknya melihat pengumuman yang ada.

2. Untuk menciptakan minat masyarakat terhadap penjualan secara lelang, KPKNL bekerja sama dengan pejabat setingkat kecamatan/ kelurahan menyebarkan brosur mengenai lelang. Sebagai panduan praktis tentang lelang. Diharapkan dengan adanya panduan praktis tentang lelang, masyarakat bisa belajar dengan cepat bagaimana mempersiapkan lelang dan mengikuti lelang.
3. KPKNL mempersilahkan masyarakat untuk melihat secara langsung proses lelang yang diadakan KPKNL, dengan cara ini diharapkan masyarakat dapat menilai langsung manfaat lelang dan memiliki keinginan untuk ikut dalam pelaksanaan lelang yang diselenggarakan oleh KPKNL dilihat dari segi cepatnya barang terjual dan efisiensi biaya.

Dalam praktiknya, lelang barang jaminan di KPKNL Kota Metro, untuk masalah harga, KPKNL menyesuaikan dengan harga pasar yakni harga pasar setempat dan praktik jual beli lelang barang jaminan di KPKNL Kota Metro ini sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Jual beli barang jaminan dengan cara lelang akan disebut sah apabila memenuhi syarat-syarat dalam jual beli, adanya syarat kejelasan dalam hal wujud barang, kualitas dan ukuran ataupun harga. Karena hal tersebut mampu menimbulkan rasa saling kerelaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan di atas, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan di antaranya sebagai berikut:

Dalam menjalankan peranya KPKNL Kota Metro lebih mengacu pada Visi dan Misi DJKN yaitu menjadi pengelola Kekayaan Negara, piutang Negara dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, namun pada kenyataannya hal ini belum terlihat secara jelas peran yang dilakukan seperti dalam pengelolaan dan penyelesaian piutang macet, di samping itu juga faktor sumber daya manusia (SDM), serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan apa itu KPKNL serta tugas dan wewenang yang di miliki sehingga ini menjadi suatu problem tersendiri yang harus di tuntaskan. Untuk melakukan proses penyelesaian piutang macet ada beberapa hal yang dilakukan seperti, pelunasan, penarikan, pemusnahan, pengurusan piutang Negara, pengembalian pengurusan piutang Negara dan penagihan piutang sementara belum dapat di tagih (PSBDT). hal ini perlu di perhatikan dan di Evaluasi kembali sehingga mendapatkan hasil tagih yang efektif dan efisien dalam melakukan pengelolaan dan pengurusan kekayaan Negara, sehingga berjalan sesuai dengan harapan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis merasa perlu untuk menyampaikan beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan peran KPKNL harus terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau instansi pengguna jasa lainnya agar bisa disadari secara bersama bahwa pemanfaatan atau pengelolaan aset negara itu sangat penting untuk dilakukan sehingga pengelolaannya bisa efektif dan tepat guna. Serta dalam proses pengurusan dan pengelolaan kekayaan negara, sehingga terciptanya kualitas pelayanan yang baku dengan mengutamakan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas. Sehingga mendapatkan hasil tagih yang maksimal.
2. Sebagai lembaga pelayanan publik KPKNL harus bisa memperbaiki kualitas pelayanannya terkait dengan penyelesaian piutang, proses pelelangan barang jaminan, serta melakukan penagihan dengan cara- cara yang profesional sehingga tidak kehilalangan kepercayaan dan tentunya di dasari dengan Moto pelayanan “Prima” yakni Profesional, ramah, informatif, moderen dan amanah itu harus benar-benar diwujudkan dalam melakukan pelayanan sehingga KPKNL bisa mendapatkan kepercayaan penuh dari pihak penyerah piutang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. *Bahan Bacaan Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta*. Surakarta: Univeristas Sebelas Maret, 2015.
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pontianak: Perpustakaan Nasional, 2015.
- Maryana, Diana. "Politeknik Pos Indonesia". Jurnal: Akutansi TH X / 02/ 2018.
- Maulida, Khannah Putri, dkk. "Analisis Strategi Pencapaian Target Akuntabilitas Seksi Pelayanan Lelang Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Tegal". Skripsi, 2016.
- Moleng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Lelang dalam Purnama Tioria Sianturi, 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*. Bandung: Mandar Maju.
- Nugroho, Dwi. "Kualitas Pelayanan E-Auction Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta". Jurnal: JIAP Vol. 5 No. 1, 2018.
- Riyanto, Andi. "Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Keluarga Negara dan Lelang KPKNL Kota Semarang dalam Pelaksanaan Lelang". Jurnal: Diponegoro Law Review. Volume 5. Nomor 2. Tahun 2016.
- Soemitro, Rohmat. *Peraturan dan Instruksi Lelang*. Bandung: PT. Eresco, 1987,
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Tista, Adwin. "Perkembangan Sistem Lelang di Indonesia". Jurnal: Al-Adl. Volume V Nomor 10, 2013.
- Waloejo, Herri. *Kebijakan Penghapusan dan Pemindahtangan Barang Milik Negara*. Jakarta: MitraWacana Media, 2011.
- Wuwungan, Gabriela Thalia, dkk. "Iptek Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Penyelesaian Piutang Negara Oleh Pun di KPKNL Manado". Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat. Vol. 02. No. 02, 2018.

Yudhiharso, Wiji, dkk. "Pengaruh Kualitas Layanan Serta Nilai Yang Dirasakan Terhadap Kepuasan Pengguna Jasa Dengan Citra Penjualan Lelang Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember". Jurnal Bisnis Dan Manajemen Vol. 9 2015.

<http://www.gresnews.com/mobile/berita/tips/11358-tugas-dan-fungsi-kpkn/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Nomor : 3496/In.28.3/D.1/PP.00.9/12/2020
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

14 Desember 2020

Kepada Yth:
Diyaul Haq, M.E.I.
di – Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Esti Gita Perdani
NPM : 1704100131
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : Peranan Dan Pengaruh Lelang Terhadap Kekayaan Negara (Studi Kasus Kpknl Kota Metro)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi mahasiswa sampai dengan selesai.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan

Muhammad Saleh
MUHAMMAD SALEH

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
PERANAN DAN PENGARUH LELANG TERHADAP KEKAYAAN
NEGARA
(STUDI KASUS KPKNL KOTA METRO)

A. Wawancara dengan pimpinan KPKNL KOTA METRO

1. Bagaimana sejarah terbentuknya KPKNL di Kota Metro ini?
2. Apakah benar KPKNL merupakan kantor yang berdiri sebagai salah satu kontribusi kekayaan Negara?
3. Apakah benar KPKNL berdiri dibawah naungan DJKN?
4. Selain Lelang , Adakah kegiatan lain yang ada di kantor ini?
5. Bagian apa saja yang berperan dalam hal pemasukan Negara?

B. Wawancara dengan karyawan bagian perlelangan

1. Apakah benar Lelang merupakan salah satu faktor yang menjadi peningkatan kas Negara?
2. Dalam hal promosi metode apa dan bagaimana yang di lakukan oleh kantor ini?
3. Apa saja yang menjadi resiko dalam perlelangan?
4. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang ada di perlelangan?
5. Berapakah jumlah barang yang di lelang setiap bulan nya?
6. Berapakah pendapatan yang masuk sebagai kas Negara setiap bulan nya ?
7. Bagaimana cara melihat barang tersebut layak lelang atau tidak?
8. Bagaimana cara menentukan harga untuk barang yang akan di lelang?

9. Berapakah bea lelang yang harus di bayar kan untuk barang yang akan di lelang?

10. Apa saja persyaratan untuk melakukan lelang?

C. Wawancara Dengan Nasabah/Peserta Lelang KPKNL

1. Sejak kapan bapak/ibu mulai melakukan kegiatan lelang di kantor KPKNL ini?

2. Bagaimana dengan pelayanan Lelang disini apakah bapak/ibu merasa puas?

3. Apa yang membuat bapak/ibu tertarik untuk melakukan lelang di kantor KPKNL ini?

4. Apakah kantor KPKNL ini mempermudah bapak/ibu dalam menjual atau membeli barang ?

5. Apakah barang yang bapak/ibu dapatkan tergolong lebih murah atau lebih mahal

Mengetahui
Dosen Pembimbing ,



Dliyaul Haq, M.E.I
NIP. 19812101 201503 1 002

Metro, 31 Januari 2022
Mahasiswa Ybs,



Esti Gita Perdani
NPM. 1704100131

PERANAN DAN PENGARUH LELANG TERHADAP KEKAYAAN NEGAR

(Studi kasus KPKNL kota Metro)

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	
ORISINIL PENELITIAN	
MOTTO	
PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	
B. Pertanyaan Penelitian	
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	
D. Penelitian Relevan	
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Proses Peranan Lelang	
1. Pengertian Lelang	
2. Proses Lelang	
3. Peran Lelang Dalam Perekonomian	
B. Pengaruh Lelang Terhadap Kekayaan Negara	
1. Pengelolaan Aset Pada KPKNL	
2. Asas Lelang	
3. Strategi Pencapaian Target Bidang Pelayanan Lelang	

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Desember 2021
Mahasiswa Ybs.

Mengetahui
Pembimbing



Dliyaul Haq, M.E.I

NIP. 19812101 201503 1 002



Esti Gita Perdani

NPM. 1704100131



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 4001/In.28/R.1/TL.00/11/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala REKTOR IAIN METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 4001/In.28/R.1/TL.00/11/2021, tanggal 27 Oktober 2021 atas nama saudara:

Nama : **DWILIA KURNIA WATI**
NPM : 1702100030
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di IAIN METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGARUH PENGETAHUAN MANFAAT DAN PROMOSI TERHADAP PERSEPSI MAHASISWA DALAM MENGGUNAKAN E-MONEY (STUDI PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 27 Oktober 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0918/In.28/D.1/TL.01/03/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **ESTI GITA PERDANI**
NPM : 1704100131
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KPKNL KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERANAN DAN PENGARUH LELANG TERHADAP KEKAYAAN NEGARA".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 29 Maret 2022

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
LAMPUNG DAN BENGKULU
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG METRO
JALAN A.H. NASUTION NO. 116 METRO 34124; TELEPON (0725) 48803; FAKSIMILE (0725) 48843

Nomor : S-199/KNL.0503/2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pemberian Izin Research

20 April 2022

Yth. Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur
Kota Metro - 34111

Sehubungan dengan surat Ibu nomor 0919/In.28/D.1/TL.00/03/2022 tanggal 29 Maret 2022 hal Izin *Research*, dengan ini kami sampaikan bahwa pada intinya kami menyetujui permohonan izin *research* dimaksud untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Esti Gita Perdani
NPM : 1704100131
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **“PERANAN DAN PENGARUH LELANG TERHADAP KEKAYAAN NEGARA”**

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Metro



Ditandatangani secara elektronik
Maya Sartika

Tembusan:

1. Kepala Subbagian Umum
2. Kepala Pelelang Ahli Muda (Pelelang Ahli Muda Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Metro)

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-913/ln.28/S/U.1/OT.01/06/2022

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Esti Gita Perdani
NPM : 1704100131
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1704100131

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 20 Juni 2022
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Esti Gita Perdani
NPM : 1704100131
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Peranan dan Pengaruh Lelang Terhadap Kekayaan Negara (Studi Kasus KPKNL Kota Metro)** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 17%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 23 Juni 2022
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



Muhammad Ryan Fahlevi
NIP.199208292019031007





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Esti Gita Perdani Jurusan/Prodi : FEBI/Perbankan Syariah
NPM : 1704100131 Semester/TA : X/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Selasa, 31/05/2022	Membicarakan tentang APO, outline, dan membahas pendalaman yang sudah di acc sebelumnya.	
2.	Senin, 23/05/2022	Membicarakan tentang Bab 4, perihal penyajian data-data yang di dapat dari hasil wawancara.	

Dosen Pembimbing



Dliyaul Haq, M.E.1
NIP. 1981210 120150 3 002

Mahasiswa ybs,



Esti Gita Perdani
NPM. 1704100131





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Esti Gita Perdani Jurusan/Prodi : FEBI/Perbankan Syariah
NPM : 1704100131 Semester/TA : X/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
3	Senin, 06/2022 /06	Membicarakan bab 5 perihal kesimpulan dan saran yang sesuai dengan rumusan masalah.	
4	Senin, 13/2022 /06	membicarakan Abstrak, kata pengantar, daftar pustaka, dan kata keseluruhan dari bab 1-5	

Dosen Pembimbing



Dliyaul Haq, M.E.1
NIP. 1981210 120150 3 002

Mahasiswa ybs,



Esti Gita Perdani
NPM. 1704100131



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Esti Gita Perdani Jurusan/Prodi : FEBI/Perbankan Syariah
NPM : 1704100131 Semester/TA : X/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
5	Jumat, 17/06/2022	ACE skripsi bab 1-5 (angsuran anggaran).	

Dosen Pembimbing

Dliyaul Haq, M.E.1
NIP. 1981210 120150 3 002

Mahasiswa ybs,

Esti Gita Perdani
NPM. 1704100131

FOTO DOKUMENTASI







RIWAYAT HIDUP



Esti Gita Perdani adalah penulis karya ilmiah skripsi dengan judul “Peranan Dan Pengaruh Lelang Terhadap Kekayaan Negara” pada Tahun 2022. Penulis merupakan anak ke-empat dari Lima bersaudara yang dilahirkan dalam keluarga Bapak. Eko Pribadi dan Rita Wati pada tanggal 27 Mei 1999. Seluruh keluarga penulis bertempat tinggal di Dusun Sukamaju RT.04, RW.03, Kec.Abung Semuli Kab. Lampung Utara .

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya yaitu di SD N 01 Sukamaju pada tahun 2011, SMP N 01 Abung Semuli pada Tahun 2014, SMA N 01 Abung Semuli pada Tahun 2017. Kemudian pada tahun 2017 peneliti melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Institut Agama Islam Negri (IAIN) di Kota Metro dengan mengambil jurusan S1 Perbankan Syariah. Pada akhir perkuliahan peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul "PERANAN DAN PENGARUH LELANG TERHADAP KEKAYAAN NEGARA (STUDI KASUS KPKNL KOTA METRO).